# كِتَابُ الصِّيَامِ

## *Kitab (Sesuatu yang Ditulis) Seputar Permasalahan puasa*

Definisi Puasa :

**Secara Etimologi / *Lughawi***

Secara *lughowi* (bahasa) *Ash-Shaum* (الصَّوْمُ) bermakna (الإِمْسَاكُ) yang artinya menahan.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *'Azza wa Jalla* :

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾﴾ مريم: ٢٦

*"Sesungguhnya aku telah bernadzar shaum untuk Ar-Rahman, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini"* **[Maryam : 26]**

Shahabat Anas bin Malik dan Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu* berkata : صَوْمًا maknanya adalah صَمْتًا yaitu menahan diri dari berbicara. [1)]

**Secara Terminologi / *Ishthilah***

*'Ibarah* (ungkapan) para 'ulama berbeda dalam mendefinisikan *ash-shaum* secara tinjauan syar'i, yang masing-masing definisi tersebut saling melengkapi. Sehingga kami pun sampai pada kesimpulan bahwa definisi *ash-shaum* secara syar`i adalah :

إِمْسَاكُ الْمُكَلَّفِ عَنِ ٱلْمُفَطِّرَاتِ بِنِيَّةِ التَّعَبُّدِ للهِ مِنْ طُلُوعِ ٱلفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

Usaha seorang mukallaf untuk menahan diri dari berbagai pembatal ash-shaum disertai dengan niat beribadah kepada Allah, dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.

### Keutamaan Ibadah *Shaum* :

1. Bahwa Ash-Shaum berfungsi sebagai perisai. Hadits dari shahabat Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda :

   اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ – مَرَّتَيْنِ –

   *"Ash-Shiyam adalah perisai. Maka hendaklah seseorang tidak berkata (berbuat) keji dan tidak berbuat jahil.* [(2)] *Bila ada yang mengajak bertengkar atau mencelanya maka katakan : "Sesungguhnya saya sedang shaum" – dua kali – "* [(3)]

2. Aroma mulut seseorang yang sedang bershaum lebih baik di sisi Allah ﷻ dibandingkan aroma wangi misk. [4)]

   Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

   وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيْحِ ٱلمِسْكِ

---

[1] Lihat ***Tafsir Ibni Katsir*** **tafsif surat Maryam ayat 26.**

2 Perbuatan jahil maksudnya adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang jahil seperti berteriak-teriak atau berbuat kedunguan ( اَلسَّفَه ), dan lain-lain (lihat ***Fathul Bari*** Kitabush Shaum hadits no. 1894).

3 Al-Bukhari 1894, Muslim 1151.

[4] Hal ini tidak berarti bahwa orang yang ber*shaum* disyari'atkan untuk membiarkan bau mulutnya. Bahkan tetap disunnahkan bagi orang yang ber*shaum* untuk bersiwak, sebagaimana pernah dijawab oleh shahabat Mu'adz bin Jabal dalam sebuah *atsar* yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab beliau ***Irwa`ul Ghalil*** I/106 .

*"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang shaum lebih harum daripada aroma misk di sisi Allah."* [5]

3. Ibadah shaum yang dilakukan ikhlash karena Allah pahalanya akan dibalas secara langsung oleh Allah sendiri, berbeda dengan amalan ibadah lain yang dibalas oleh Allah dengan balasan sepuluh kali lipat atau sampai tujuh ratus kali lipat. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

« كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلاَّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي ».

"Seluruh amal manusia dilipatgandakan satu kebaikan dibalas dengan sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat. Allah ﷻ berkata : "Kecuali amalan Shaum. Sesungguhnya dia hanya untuk-Ku, dan Akulah yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan makannya ikhlash karena Aku." **[Muslim]** [6]

4. Allah menyediakan pintu khusus bagi orang-orang yang bershaum, yaitu pintu Ar-Rayya̲n.
Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari shahabat Sahl bin Sa'd ﵁, Nabi ﷺ berkata :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهِ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَقُوْمُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. [متفق عليه]

*"Sesungguhnya di Jannah ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayya̲n, yang masuk melaluinya pada Hari Kiamat orang-orang yang bershaum (berpuasa). Tidak akan masuk seorang pun melaluinya selain mereka. Kemudian diserukan, "**Mana orang-orang yang bershaum (berpuasa)**?" maka merekapun berdiri. Tak ada seorang pun yang akan masuk melalui pintu Ar-Rayya̲n kecuali mereka. Setelah mereka masuk semua, maka pintu itupun ditutup, sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk melaluinya."* **[Muttafaqun 'Alaih]**. [7]

Dalam riwayat lain juga dari hadits Sahl bin Sa'd ﵁, dengan tambahan :

(( مَنْ دَخَلَ مِنْهُ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا )) [رواه النسائي وأحمد]

*"Barangsiapa yang masuk melaluinya, pasti dia akan minum, dan barangsiapa yang minum maka pasti dia tidak akan pernah haus selamanya."* **[An-Nasa̲`i** dan **Ahmad]** [8]

**Keutamaan Ramadhan dan Shaum Ramadhan secara khusus**

1. Shaum Ramadhan berfungsi sebagai penebus dosa.
Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari shahabat Abu̲ Hurairah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ berkata :

(( اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ))

5 Al-Bukhari 1894, Muslim 1151.
6 Muslim 1151
7 Al-Bukha̲ri 1896, Muslim 1152.
8 An-Nasa̲`i no. 2236, Ahmad V/335. dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Alba̲ni ﵀ dalam ***Shahih Sunan An-Nasa̲`i*** no. 2236.

*"Shalat lima waktu, (shalat) Jum'at ke (shalat) Jum'at berikutnya, (shaum) Ramadhan ke (shaum) Ramadhan berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa selama ia masih berupaya meninggalkan dosa-dosa besar."* **[HR. Muslim]** (9)

**2.** Shaum Ramadhan salah satu sebab pengampunan Allah terhadap dosa-dosanya yang telah lalu.
Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

(( وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ))

*"Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena dorongan iman dan mengharap (pahala) maka pasti Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu .* **[Muttafaqun 'alaihi]** (10)

3. Dibukanya pintu-pintu langit, ditutupnya Pintu An-Nar dan diikatnya para syaithan.
Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

(( إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ ))

*"Jika telah datang bulan Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu Jahannam, serta dibelenggulah para syaithan.* **[Muttafaqun 'alaihi]** (11)

Namun yang dimaksud adalah jenis syaithan yang paling jahat, sebagaimana dalam hadits : Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata :

« إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ مَرَدَةُ الجِنِّ، ... »

*"Jika pada malam hari pertama bulan Ramadhan dibelenggulah para syaithan dari jenis maradatul jin (jin yang paling durhaka), ... "* **(Ibnu Khuzaimah)**

9 Muslim 233
10 Al-Bukhari 1901, Muslim 760.
11 Al-Bukhari 1899, Muslim 1079.

**٢٤١ – الْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى :** ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ ﴾ البقرة: ١٨٣ – ١٨٧ **الآيات. [الْبَقَرَة: ١٨٣ – ١٨٧ ]**

*Dasar dalam permasalahan shiyam (puasa)Ramadhan adalah firman Allah ﷻ, (yang artinya):*

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa* (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui* (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil), karena itu, barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur* Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya aku adalah dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran* Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kalian; mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi ma'af kepada kalian, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa** (**Al-Baqarah: 183-187**)

## [Shaum Wajib Pertama atas Umat Islam]

*Shaum* Pertama yang diwajibkan atas umat Islam adalah *shaum* 'Asyura' -- demikian menurut pendapat yang benar --. Kewajiban ini terjadi pada awal tahun kedua hijriyah. Sebagaimana hadits dari Ummul Mukminin 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* :

كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ ، فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ »

Dahulu kaum muslimin berpuasa 'Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan. Hari tersebut adalah hari ketika Ka'bah diberi penutup. Ketika Allah mewajibkan *shaum* Ramadhan, maka Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang masih ingin menjalankan puasa 'Asyura' silakan, barangsiapa yang ingin meninggalkannya silakan."* **(Al-Bukhari)**

## [Tahapan Kewajiban *Shaum* Ramadhan]

Awal turunnya kewajiban shaum Ramadhan adalah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, atas dasar ini para ulama berijma' bahwa Rasulullah ﷺ menunaikan ibadah shaum Ramadhan selama hidupnya sebanyak sembilan kali. [(12)]

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* tidaklah bershaum Ramadhan kecuali 9 kali. Kewajiban *shaum* Ramadhan terjadi pada tahun kedua hijriyah, setelah sebelumnya beliau menjalankan satu kali *shaum* 'Asyura dan memerintahkan kaum muslimin melaksanakan *shaum* tersebut. Sesungguhnya beliau tiba di Madinah pada bulan Rabi'ul Awwal tahun pertama hijriyah, sehingga 'Asyura tahun tersebut telah lewat dan Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* tidak sempat berpuasa 'Asyura pada tahun tersebut. Baru ketika masuk tahun kedua beliau bershaum 'Asyura'. "

Ibnul Qayyim mengatakan dalam **Za<u>d</u>ul Ma'<u>a</u>d**, bahwa difardhukannya shaum Ramadhan melalui tiga tahapan :

1. **Kewajibnya yang bersifat takhyir** (pilihan).
2. **Kewajiban secara Qath'i (mutlak)**, akan tetapi jika seorang yang shaum kemudian tertidur sebelum berbuka maka diharamkan baginya makan dan minum sampai hari berikutnya.
3. **Tahapan terakhir**, yaitu yang berlangsung sekarang dan berlaku sampai hari kiamat sebagai nasikh (penghapus) hukum sebelumnya. [13)]

**Tahapan awal** berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤﴾ البقرة: ١٨٤

*"Dan wajib bagi orang yang berat untuk menjalankan ash-shaum maka membayar fidyah yaitu dengan cara memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Barang siapa yang dengan kerelaan memberi makan lebih dari itu maka itulah yang lebih baik baginya dan jika kalian melakukan shaum maka hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya."* **[Al-Baqarah 184]**

---

[12] Lihat Kitab Taudhiihul Ahkam, Kitabush shiyam Jilid 3 hal 123 (secara makna).
13 Lihat Zadul ma'ad kitabus shiyam jilid 2 hal.20

Al-Hafizh Ibnu Katsir *rahimahullah* ketika menjelaskan tentang awal permulaan disyari'atkannya ibadah shaum :

> "Adapun orang yang sehat dan mukim (tidak musafir) serta mampu menjalankan ash-shaum diberikan pilihan antara menunaikan ash-shaum atau membayar fidyah. Jika mau maka dia bershaum dan bila tidak maka dia membayar fidyah yaitu dengan memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin. Kalau dia memberi lebih dari satu orang maka ini adalah lebih baik baginya." [14)]

Ketika shahabat Ibnu 'Umar *rahimahullah* membaca ayat ini ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ mengatakan : "bahwa ayat ini mansukh (dihapus hukumnya)".[(15)]

Begitu pula shahabat Salamah ibnu Al-Akwa', tatkala turunnya ayat ini berkata :

> "Barangsiapa hendak bershaum maka silakan bershaum, dan jika tidak maka silakan berbuka dengan membayar fidyah. Kemudian turunlah ayat yang berikutnya yang memansukhkan (menghapuskan) hukum tersebut." [(16)]

Secara zhahir, ayat ini ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ mansukh (dihapus) hukumnya dengan ayat ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ **[Al-Baqarah : 185]** sebagaimana pendapat jumhur ulama [(17)].

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir :

> "Kesimpulan bahwa mansukhnya ayat ini ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ adalah benar, yaitu khusus bagi orang yang sehat lagi mukim dengan diwajibkannya ash-shaum atasnya, berdasarkan firman Allah
> ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾.. Adapun orang tua yang lemah dan tidak mampu bershaum maka wajib baginya untuk berifthor (berbuka) dan tidak ada qadha` baginya".[(18)]

**Dan inilah tahapan kedua**.

Tetapi jika seseorang bershaum kemudian tertidur di malam harinya sebelum berbuka maka diharamkan baginya makan, minum dan jima' sampai hari berikutnya.

Tahapan kedua ini kemudian mansukh (dihapuskan) hukumnya berlandaskan hadits Al-Barra' ﷛:

**كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ ٱلْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِي كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ ٱلْإِفْطَارُ أَتَى اِمْرَأَتَه فَقَالَ لَهَا : أَعِنْدَكِ طَعَامٌ ؟ قَالَتْ : لاَ لكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ – وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ– فَجَاءَتْ اِمْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ : خَيْبَةً لَكَ ! فَلَمَّا اِنْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ ٱلأَيَةُ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ﴾ فَفَرِحُوا**

14 Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, hal. 180 (Surat Al-Baqarah ayat 184)

15 Al-Bukhari Kitabut Tafsiir hadits no.4506.

16 **Al-Bukhari** ***Kitabut Tafsir*** hadits no.4507; **Muslim** ***Kitabush Shiyam*** hadist no. 149 - [ 1145 ] dan **Abu Dawud** ***Kitabush Shiyam***, bab 2, hadist no.2312

17 Lihat ***Syarh Shahih Muslim An-Nawawi*** : ***Kitabush Shiyam*** hadits no. 149 – [ 1145 ]

18 Lihat Tafsir Ibnu Katsir (II/281) dalam menafsirkan QS Al-Baqarah : 183 –185.
Sehingga dengan ini, ayat (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ...) masih tetap berlaku hukumnya orang yang lanjut usia dan tidak mampu untuk ber*shaum*, dengan cara membayar fidyah. Namun bagi orang yang muda belia yang muqim (tidak musafir) tetap wajib atasnya *ash-shaum*.

بِهَا فَرْحًا شَدِيْدًا فَنَزَلَتْ ﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [رواه البخاري وأبو داود]

*"Dahulu Shahabat Rasulullah ﷺ jika salah seorang di antara mereka bershaum kemudian tertidur sebelum dia berifthar (berbuka) maka dia tidak boleh makan dan minum pada malam itu dan juga siang harinya sampai datang waktu berbuka lagi. Ketika (salah seorang shahabat yaitu), Qais bin Shirmah Al-Anshary dalam keadaan shaum, kemudian tiba waktu berbuka, ia datang kepada istrinya seraya berkata : 'Apakah kamu punya makanan?' Istrinya menjawab : 'Tidak, tapi akan kucarikan untukmu (makanan).' –Qais pada siang harinya bekerja berat sehingga tertidur (karena kepayahan)- Ketika istrinya datang dan melihatnya (tertidur) ia berkata : "Rugilah Engkau (yakni tidak bisa makan dan minum dikarenakan tidur sebelum berbuka) !" Maka ia pingsan di tengah harinya. Ketika dikabarkan tentang kejadian tersebut kepada Rasulullah ﷺ, maka turunlah ayat :*

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾

*"Telah dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan shaum (Ramadhan) untuk berjima' (menggauli) istri-istri kalian."*
sehingga para shahabat pun berbahagia, sampai turunnya ayat yang berikutnya yaitu :

﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾

*"Dan makan serta minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar."*
**[HR. Al-Bukhari** dan **Abu Dawud]**

**Faidah :** *Shaum* adalah lima jenis : *Shaum* Ramadhan penunaian, *shaum* Qadha', *shaum* kaffarah, *shaum* Nadzar, *shaum* Tathawwu'

## [Yang Wajib Atasnya Shiyam Ramadhan]

**٢٤٢– وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ**

*Shiyam (puasa)Ramadhan itu wajib bagi setiap muslim, baligh, berakal, dan mampu untuk berpuasa.*

Juga dipersyaratkan **mukim**.
Itu semua berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang tidak haidh tidak pula nifas.

**1. Muslim**. Adapun kafir maka tidak wajib atasnya shaum. Artinya, ia tidak dituntut melaksanakan ibadah puasa ketika ia dalam kondisi kafir. Namun seorang kafir diadzab karena tidak mengerjakan ibadah puasa.
**Menurut pendapat yang benar,** bahwa *kuffar* (orang-orang kafir) itu terbenani dengan hukum-hukum syari'at, sebagaimana mereka terbenani untuk mengimani aqidah Islam. Namun pelaksanaan hukum-hukum syari'at tersebut tidak sah dari orang kafir sampai ia masuk Islam terlebih dahulu.

Dalil bahwa orang kafir dibebani hukum-hukum syari'at :

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ﴿٤٧﴾﴾ المدثر: ٤٢ – ٤٧

*"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka (orang-orang kafir) menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan Hari Pembalasan, hingga datang kepada kami kematian".* **(Al-Muddatstsir 44-47)**
Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang kafir diadzab di Neraka dengan sebab dosa-dosa tersebut, yaitu meninggalkan shalat, tidak memberi makan orang miskin, … dst.

Dalil bahwa amaliah orang kafir tidak diterima kecuali jika mereka masuk Islam.

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ ﴾ التوبة: ٥٤

*Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya* **(At-Taubah : 54)**

Apabila seorang kafir telah masuk Islam, maka tidak wajib mengqadha' puasa yang sebelumnya ketika ia masih kafir. Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ الأنفال: ٣٨

*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu : "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu."* **(Al-Anfal : 38)**

Juga sabda Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* kepada 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhu* :

**أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله**

*Tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu menghapus dosa-dosa yang terjadi sebelumnya.* **(Muttafaqun 'alaihi)**

- Apabila orang kafir masuk Islam pada pertengahan siang hari Ramadhan, maka ia wajib tidak makan pada sisa hari tersebut. Apakah ia wajib mengqadha' puasa hari itu?
  Jawab : tidak wajib mengqadha'. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Asy-Syafi'i dan dikuat oleh Ibnu Taimiyyah. Alasannya, karena ibadah itu tidak wajib sebelum seseorang itu berstatus sebagai mukallaf.

- Seorang yang murtad kemudian kembali lagi beragama Islam, maka ia tidak wajib mengqadha' puasa yang ia tinggalkan ketika ia murtad. Alasannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajib mengqadha'.

2. **Baligh**. Diketahui dengan satu dari tiga tanda :
   a. Telah mencapai usia 15 tahun (menurut perhitungan tahun hijriyah), atau
   b. Telah tumbuh bulu kemaluannya, atau
   c. Telah ihtilam
   Adapun untuk kaum wanita ditambah tanda keempat :
   d. Telah haidh

Dengan kriteria baligh ini, maka anak-anak tidak terkenai kewajiban puasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* :

**رفع القلم عن ثلاثة : .... الصبي حتى يحتلم**

*Diangkat pena (catatan amal) dari tiga orang : … dari anak-anak hingga dia ihtilam (yakni telah baligh).* **(HR. Abu Dawud)**.

Apabila seorang anak telah mampu berpuasa, maka hendaknya walinya memerintahkan anak tersebut untuk berpuasa. Agar ia terbiasa berpuasa sejak kecil. Apabila si anak tadi tidak mau atau menghindar, maka tidak mengapa memukulnya. Tapi perlu diingat dua hal penting :
**Pertama,** bahwa memukul tidak dijadikan sebagai cara pertama dan utama
**Kedua,** pukulan tersebut dimaksudkan untuk mendidik, bukan untuk mencederai.

Bolehnya memukul anak yang menolak perintah berpuasa pada usia berapa?
Ada dua pendapat,
**Pendapat pertama,** Pada usia 10 tahun. Berdasarkan kias dengan shalat.
**Pendapat kedua,** tidak terkait dengan usia tertentu, namun terkait dengan kemampuan. Karena seorang anak bisa jadi sudah shalat namun ia belum kuat untuk berpuasa. Ini merupakan fakta yang kita saksikan.

Dalil disyari'atkannya untuk memerintahkan anak-anak berpuasa adalah perbuatan para shahabat pada zaman Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* dan setelah zaman Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam*.

Perbuatan para shahabat pada masa Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* :

أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ

*"Bahwa Rasulullah ﷺ mengutus (utusannya) ke kampung-kampung kaum anshar pada pagi hari 'Asyura (yaitu hari ke-10 bulan Muharram) (dengan pesan) : "Barangsiapa yang memasuki pagi hari ini dalam keadaan dia tidak bershaum, maka hendaknya dia menyempurnakan waktu yang tersisa dari hari tersebut (dengan bershaum), dan barangsiapa yang memasuki pagi hari ini dalam keadaan bershaum, maka hendaknya dia melanjutkan shaumnya."*
Kemudian dia (Ar-Rubayyi') berkata : *"Sehingga sejak hari itu kami melakukan shaum pada hari tersebut ('Asyura) dan memerintahkan anak-anak kami untuk bershaum. Untuk itu kami membuat mainan (anak-anak) yang terbuat dari wol. Jika salah satu di antara anak-anak kecil tersebut menangis karena ingin makan, kami berikan kepada dia mainan tersebut hingga datangnya waktu ifthar (berbuka)."* **(Muttafaqun 'alaihi)**.

Perbuatan para shahabat setelah masa Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* :

وَقَالَ عُمَرَ – رضى الله عنه – لِنَشْوَانٍ فِى رَمَضَانَ وَيْلَكَ ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ . فَضَرَبَهُ

Khalifah 'Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* berkata kepada seorang yang mabuk pada bulan Ramadhan, *"Celaka kamu. Padahal anak-anak kita berpuasa!"* Maka 'Umar pun memukulnya.

- Apabila anak-anak berpuasa, apakah ia mendapat pahala?

Jawab : Ya, ia mendapat pahala. Berdasarkan hadits :

أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – في حجة الوداع فقالت : « يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر »

Bahwa seorang wanita mengangkat seorang anak kecil di hadapan Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* ketika haji wada', wanita tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah apakah ada pahala haji bagi anak ini?" Rasulullah menjawab, *"Ya, dan untuk mu pun juga ada pahala."*

Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* memberitakan bahwa si anak mendapat pahala haji, dan sang ibu juga mendapat pahala.

3. **Berakal.** Maka orang gila tidak wajib atasnya berpuasa, demikian juga orang yang pikun dan lemah akal. Dalilnya adalah hadits :

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

*"Pena (catatan amal) diangkat dari tiga orang : dari seorang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia besar (baligh), dan dari orang gila hingga ia waras atau tersadar darinya."* **(HR. Abu Dawud** dan **At-Tirmidzi)**

- Orang gila apakah wajib mengqadha'?

Jawab : ada tiga pendapat :

**Pendapat pertama,** tidak wajib mengqadha', baik ia sadar dalam bulan Ramadhan atau setelahnya. Ini adalah pendapat Jumhur 'Ulama.

**Pendapat kedua,** wajib mengqadha' secara mutlak. Ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyyah

**Pendapat ketiga,** apabila ia sadar masih dalam bulan Ramadhan maka ia wajib mengqadha' puasa yang terlewatkan. Namun apabila ia sadar setelah bulan Ramadhan maka tidak ada qadha' atasnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri.

- Seorang yang kadang-kadang tersadar dan kadang-kadang tidak, maka ia hanya wajib berpuasa pada hari-hari yang ia tersadarkan. Apabila ia tersadar pada pertengahan siang Ramadhan, maka ia tidak makan pada sisa harinya.
- Seorang yang pikun dan hilang kesadarannya, maka ia tidak terkenai kewajiban apa-apa, demikian juga keluarganya tidak wajib membayarkan fidyah untuknya, karena kondisinya digolongkan dengan orang gila. Namun apabila tercampur (terkadang pikun terkadang tidak), maka ia wajib berpuasa ketika kondisi tidak pikun.

4. **Mampu Berpuasa**. Maka seorang yang tidak mampu berpuasa tidak wajib berpuasa. Seperti orang yang sakit, tua renta, ibu hamil atau menyusui. (akan ada rinciannya).
5. **Mukim**. Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ البقرة: ١٨٥

*"barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."* **(Al-Baqarah : 185)**

Maka seorang yang musafir memiliki hukum tersendiri.

6. **Perempuan yang tidak haidh dan tidak nifas.** (akan ada rinciannya).

## [Penentuan Awal Ramadhan]

**٢٤٣– بِرُؤْيَتِهِ أَوْ إِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا،**

*Dengan ru'yatul hilal (melihat hilal/bulan sabit) Ramadhan, atau dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari,*

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ». متفق عليه،

*Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika kalian melihatnya (hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal Syawwal) maka berfithrilah (berhariraya idul fithri). Kemudian jika kalian terhalang (dari melihat hilal Ramadhan), maka sempurnakanlah untuknya (yakni bulan Sya'ban)."* **Muttafaqun Alaihi**

وَفِي لَفْظٍ : « فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاَثِيْنَ »،

*Dalam lafazh yang lain: "Maka sempurnakanlah untuknya (yakni bulan Sya'ban) menjadi 30 hari."*

وَفِي لَفْظٍ : « فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ » . رواه البخاري

*Dalam lafazh yang lain: "Maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari."* **HR. al-Bukhari**

Penentuan awal dan akhir Ramadhan dilakukan dengan dua cara – tidak ada yang ketiga –

1. Ru'yatul Hilal
2. *Ikmal* (menggenapkan) bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini dilakukan apabila tidak berhasil melakukan ru'yatul hilal, baik karena mendung ataupun karena faktor-faktor lainnya.

• ***Ar-Ru`yah*** : artinya melihat atau mengamati dengan menggunakan mata atau penglihatan.
• ***Al-Hilâl*** : Bulan sabit yang paling awal terlihat pada permulaan bulan (*asy-syahr*).

**Kenapa dinamakan *Al-Hilâl*?**

- *Al-Hilâl* berasal dari kata (أَهَلَّ – هَلَّ ) *halla, ahalla* artinya : "tampak atau terlihat." Dinamakan demikian, karena merupakan bentuk Bulan Sabit yang pertama kali tampak pada awal bulan.
- Sebab lain kenapa dinamakan *Al-Hilâl* adalah, karena orang-orang yang melihatnya berseru ketika memberitakannya.
  **Syaikhul Islâm Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata : "*Al-Hilâl* adalah nama untuk sesuatu yang ditampakkan, yakni disuarakan. Penyuaraan itu tidak akan bisa terjadi kecuali jika bisa diketahui oleh penglihatan atau pendengaran."

Jadi dinamakan dengan *Al-Hilâl* karena itu merupakan bentuk Bulan yang paling awal tampak dan terlihat, orang yang melihatnya berseru untuk memberitakan bahwa *Al-Hilâl* sudah terlihat.

Yang dinamakan dengan *Al-Hilâl* adalah khusus untuk bulan sabit pada malam pertama dan kedua saja, ada juga yang berpendapat hingga malam ketiga, ada pula yang berpendapat hingga malam ke-7. Adapun selebihnya tidak dinamakan dengan *Al-Hilâl*.

Dalam bahasa Indonesia, *Al-Hilâl* sering disebut **Bulan Sabit Termuda**. Walaupun dari sisi asal-usul dan sebab penamaan tidak sama.

• ***Ru`yatul Hilâl*** dalam pengertian *syara'* adalah : Melihat *Al-Hilâl* dengan mata atau penglihatan, pada saat terbenamnya Matahari pada petang hari ke-29 akhir bulan, oleh saksi yang dipercaya beritanya dan diterima kesaksiannya. Sehingga dengan itu diketahui bulan (*asy-syahr*) baru telah masuk.

Jadi, dalam ketentuan Syari'at Islam, masuknya bulan baru tidak semata-mata ditandai dengan *wujûd* (keberadaan) *Al-Hilâl* di atas ufuk, yaitu kondisi ketika Matahari tenggelam lebih dahulu daripada Bulan setelah peristiwa *ijtimâ'* (ijtimak/kunjungsi) [19]. **Tapi masuknya bulan baru dalam ketentuan Syari'at Islam ditandai dengan terlihatnya *Al-Hilâl*. Meskipun secara perhitungan *Al-Hilâl* sudah wujud namun pada kenyataannya tidak terlihat, maka berarti belum masuk bulan baru.**

## Dalil-dalil Ru'yatul Hilal

a. Dari shahabat Ibnu 'Umar ﷺ :

**أن رسول الله – ﷺ– ذكر رمضان فقال : « لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له »**

Bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan bulan Ramadhan, maka beliau berkata : *"Janganlah kalian bershaum hingga kalian melihat al-hilâl, dan janganlah kalian ber'idul fitri hingga kalian melihatnya. Jika kalian terhalangi (oleh mendung, debu, atau yang lainnya) maka tentukan/perkirakanlah untuknya."*
Hadits ini diriwayatkan oleh : **Al-Bukhari** 1906; **Muslim** 1080; **An-Nasâ'i** no. 2121; Demikian juga **Mâlik** dalam ***Al-Muwaththa`*** no. 557; **Ahmad** (II/63)

**« الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين »**

*"Satu bulan itu dua puluh sembilan hari. Maka janganlah kalian memulai ibadah shaum sampai kalian melihat Al-Hilâl, dan janganlah kalian ber'idul fitri sampai kalian melihatnya. Jika terhalang atas kalian maka sempurnakanlah bilangan (bulan menjadi) tiga puluh (hari)."*
Diriwayatkan oleh **Al-Imâm Al-Bukhâri** 1907; **Asy-Syâfi'i** dalam ***Musnad***-nya no. 435 (I/446).

Dalam riwayat lain dengan lafazh :

**« فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين »**

*"Bershaumlah kalian berdasarkan ru`yatul hilâl dan ber'idulfitrilah kalian berdasarkan ru`yatul hilâl. Jika (Al-Hilâl) terhalangi atas kalian, maka tentukanlah untuk (bulan tersebut menjadi) tiga puluh."*
Diriwayatkan oleh **Al-Imâm Muslim** 1080. Diriwayatkan pula oleh **Abû Dâwûd** no. 2320

Dalam riwayat Ad-Daraquthni dengan lafazh :

---

[19] **Ijtimak** (berasal dari Bahasa Arab), atau disebut pula **konjungsi geosentris**, adalah peristiwa dimana Bumi dan Bulan berada di posisi bujur langit yang sama, jika diamati dari Bumi. Ijtimak terjadi setiap 29,531 hari sekali, atau disebut pula *satu bulan sinodik*.

Pada saat sekitar ijtimak, Bulan tidak dapat terlihat dari bumi, karena permukaan bulan yang nampak dari Bumi tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga dikenal istilah **Bulan Baru**. Pada petang pertama kali setelah ijtimak, Bulan terbenam sesaat sesudah terbenamnya matahari. ( http://id.wikipedia.org/wiki/Ijtimak).

Peristiwa ijtimak/konjungsi terjadi saat jarak sudut (elongasi) suatu benda dengan benda lainnya sama dengan nol derajat. Pada saat tertentu, Ijtimak atau konjungsi ini dapat menyebabkan terjadinya gerhana matahari. (lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Konjungsi).

« لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ »

*"Janganlah kalian memulai ibadah shaum sampai kalian melihat Al-Hilâl, dan janganlah kalian ber'idul fitri sampai kalian melihat Al-Hilâl. Jika terhalang atas kalian maka bershaumlah kalian selama tiga puluh (hari)."*

**Al-Imâm Al-Baihaqi** ﷺ meriwayatkan dalam ***Sunan***-nya (IV/205) no. 7720 melalui jalur Nâfi dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda

« إن الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له أتموه ثلاثين »

*"Sesungguhnya Allah Tabâraka wa Ta'âlâ menjadikan hilâl-hilâl sebagai tanda-tanda waktu. Maka jika kalian melihatnya mulailah kalian bershaum, dan jika kalian melihatnya ber'idulfitrilah kalian. Namun jika terhalang atas kalian, maka perkirakanlah dengan menggenapkannya menjadi tiga puluh hari."*

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam ***Shahîh***-nya (III/201) no. 1906.

Demikian juga diriwayatkan oleh **'Abdurrazzâq** dalam ***Mushannaf***-nya no. 7306 dengan lafazh :

إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا له ثلاثين يوما

*"Sesungguhnya Allah menjadikan hilâl-hilâl sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Maka mulailah ibadah shaum kalian berdasarkan ru`yatul hilâl, dan ber'idulfitrilah kalian berdasarkan ru`yatul hilâl. Jika hilâl terhalangi atas kalian, maka hitunglah (bulan tersebut) menjadi tiga puluh hari."*

Hadits ini dishahihkan pula oleh Asy-Syaikh Muhammad Nâshiruddîn Al-Albâni dalam ***Shahîh Al-Jâmi'ish Shaghîr*** no. 3093, lihat pula ***Tarâju'ât Al-'Allâmah Al-Albâni fit Tash-hih*** no. 49.

b. dari shahabat Abû Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

« إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً »

*"Jika kalian telah melihat Al-Hilâl maka bershaumlah kalian, dan jika kalian telah melihat Al-Hilâl maka ber'idul fitrilah kalian. Namun jika (Al-Hilâl) terhalang atas kalian, maka bershaumlah kalian selama 30 hari."*

Diriwayatkan oleh **Muslim** ﷺ 1081 **An-Nasâ`i** no. 2119; **Ibnu Mâjah** no. 1655; dan **Ahmad** (II/263, 281).

Dalam riwayat lain dengan lafazh :

« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين »

*"Bershaumlah kalian berdasarkan ru`yatul hilâl, dan beri'idulfitrilah kalian berdasarkan ru`yatul hilâl. Apabila asy-syahr (al-hilâl) terhalangi atas kalian maka hitunglah menjadi tiga puluh hari."*

Dalam riwayat **Al-Bukhâri** dengan lafazh :

« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » .

*"Bershaumlah kalian berdasarkan ru`yatul hilâl, dan beri'idulfitrilah kalian berdasarkan ru`yatul hilâl. Apabila (al-hilâl) terhalangi atas kalian maka sempunakanlah bilangan bulan Sya'bân menjadi tiga puluh hari."*

c. dari shahabat 'Abdullâh bin 'Abbâs ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

« لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ »

*"Janganlah kalian melaksanakan shaum hingga kalian melihat Al-Hilâl, dan janganlah kalian ber'idul fitri hingga kalian melihatnya. Jika (al-hilâl) terhalangi atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30 hari."* Diriwayatkan oleh : **Al-Imâm Mâlik** dalam ***Muwaththa`*** no. 559.

عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ »

"Saya heran dengan orang yang mendahului bulan (Ramadhan), padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda : *"Jika kalian telah melihat al-Hilâl maka bershaumlah, dan jika kalian melihatnya maka ber'idul fitrilah. Kalau (al-hilâl) terhalangi atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30 hari."*

Diriwayatkan oleh **An-Nasa'i** (2125) **Ahmad** (I/221) dan **Ad-Dârimi** (1739). Lihat ***Al-Irwâ`*** no. 902.

d. **Al-Imâm Abû Dâwûd** meriwayatkan dengan sanadnya (no. 2325) dari shahabat 'Âisyah ﷺ berkata :

« كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلاَلِ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ ، عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ صَامَ »

"Dulu Rasulullah ﷺ senantiasa berupaya serius menghitung (hari sejak) *hilâl* bulan Sya'bân, tidak sebagaimana yang beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya. Kemudian beliau ber*shaum* berdasarkan *ru'yah (hilâl*) Ramadhan. Namun apabila (*al-hilâl*) terhalangi atas beliau, maka beliau menghitung (Sya'bân menjadi) 30 hari, kemudian (esok harinya) barulah beliau ber*shaum*."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh **Al-Imâm Ahmad** (VI/149)**, Ibnu Khuzaimah** (1910)**, Ibnu Hibbân** (3444), **Al-Hâkim** (I/423) **Al-Baihaqi** (IV/406)**. Ad-Dâraquthni** menyatakan bahwa sanad hadits ini hasan shahih. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albâni dalam ***Shahîh Sunan Abî Dâwûd*** no. 2325.

Dari seluruh hadits di atas, dapat diambil kesimpulan :

1. Rasulullah ﷺ **memerintahkan** pelaksanaan ibadah *shaum* Ramadhan dan pelaksanaan 'Idul Fitri dan 'Idul 'Adha berdasarkan *ru`yatul hilâl*, yaitu apakah *al-hilâl* sudah **terlihat** ataukah belum. Tidak semata-mata *al-hilâl* telah wujud ataukah belum.
   Inilah yang dipahami oleh para 'ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Oleh karena mereka memberikan judul bab untuk hadits-hadits tersebut, yang menunjukkan pemahaman dan kesimpulan mereka terhadap makna lafazh-lafazh pada hadits-hadits tersebut. Di antaranya :

Al-Imâm An-Nawawi ﷬ memberikan bab untuk hadits-hadits di atas dalam kitab beliau ***Syarh Shahîh Muslim*** :

**بَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلاَثِينَ يَوْمًا**

**Bab** : **Tentang kewajiban** melaksanakan *shaum* Ramadhan berdasarkan *ru`yatul hilâl* dan melaksanakan 'Idul Fitri juga berdasarkan *ru`yatul hilâl*. Apabila *al-hilâl* terhalangi pada awal (bulan) atau akhir (bulan) maka hitungan bulan digenapkan menjadi 30 hari.

Al-Imâm Ad-Dârimi ﷬ dalam ***Sunan*** –nya memberikan bab :

**بَاب الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ**

**Bab** : *Ash-Shaum* berdasarkan *ru`yatul hilâl*

2. Rasulullah ﷺ **melarang** untuk memulai ibadah *shaum* Ramadhan atau merayakan 'Idul Fitri dan 'Idul Adha sebelum *al-hilâl* benar-benar terlihat oleh mata.
   **Al-Imâm Ibnu Hibbân** menyebutkan bab dalam ***Shahîh***-nya :

   **ذكر الزجر عن أن يصام من رمضان إلا بعد رؤية الهلال له**

   "Penyebutan dalil tentang larangan untuk ber*shaum* Ramadhan kecuali setelah *al-hilâl* terlihat."

3. Apabila pada malam ke-30 *al-hilâl* tidak bisa dilihat, baik karena mendung, debu, atau yan lainnya, maka **wajib** menempuh cara *istikmâl*, yaitu menggenapkan bulan tersebut menjadi 30 hari.
   Al-Imâm An-Nawawi telah menyebutkan bab :

   **بَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلاَثِينَ يَوْمًا**

   Bab : **Tentang kewajiban** melaksanakan *shaum* Ramadhan berdasarkan *ru`yatul hilâl* dan melaksanakan 'Idul Fitri juga berdasarkan *ru`yatul hilâl*. Apabila *al-hilâl* terhalangi pada awal (bulan) atau akhir (bulan) maka hitungan bulan digenapkan menjadi 30 hari.

4. Dalam satu bulan itu bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari.
5. Dalam penentuan masuk dan keluar bulan-bulan qamariyah, kaum muslimin tidak membutuhkan tulisan dan ilmu hisab. Karena untuk menentukannya, umat Islam cukup dengan cara *ru`yatul hilâl* atau *istikmâl*.
6. Landasan syar'i dalam penentuan Ramadhan, 'Idul Fitri, dan 'Idul Adha adalah dengan *ru`yatul hilal* atau *istikmâl*.
7. Hikmah dan fungsi keberadaan *Al-Hilâl*, adalah sebagai tanda-tanda waktu bagi umat manusia. Terlihatnya *al-hilâl* sebagai tanda dimulai dam diakhiri pelaksanaan *shaum* Ramadhan. Al-Imâm Ibnu Khuzaimah telah meletakkan bab :

   **باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته والفطر لرؤيته ما لم يغم قال الله عز وجل { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس } الآية**

   Bab : Penjelasan bahwasanya Allah *Jalla wa 'alâ* menjadikan *hilâl-hilâl* sebagai tanda-tanda waktu bagi umat manusia dalam memulai ibadah *shaum* mereka atau 'idul fitri mereka. Karena Allah telah **memerintahkan** melalui lisan Nabi-Nya

ﷺ untuk memulai *shaum* bulan Ramadhan berdasarkan *ru`yatul hilâl* dan ber'idul fitri juga berdasarkan *ru`yatul hilâl* jika memang *al-hilâl* tidak terhalangi. Allah ﷻ berfirman : *"Mereka bertanya kepadamu tentang hilâl-hilâl. Katakanlah: "itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia."*

8. Rasulullah ﷺ tidak pernah mengajarkan untuk menjadikan ilmu hisab sebagai dasar penentuan Ramadhan, 'Idul Ftri, dan 'Idul Adha.
9. Kesalahan sebagian orang dalam menafsirkan sabda Nabi **فاقدروا له** (*Perkirakanlah*) bahwa yang dimaksud adalah menggunakan ilmu hisab. Karena makna lafazh tersebut telah ditafsirkan oleh Nabi ﷺ sendiri, yaitu maknanya adalah **menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari.** Tentunya yang paling mengerti tentang makna dan maksud sabda Nabi ﷺ adalah beliau ﷺ sendiri. Sebaik-baik tafsir tentang makna dan maksud suatu hadits adalah hadits yang lainnya.
   Al-Imâm Ibnu Khuzaimah :
   **باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصام**
   Bab : Penyebutan dalil bahwa perintah untuk memperkirakan bilangan bulan apabila *al-hilâl* terhalangi (tidak terlihat) maksudnya adalah dengan menggenapkan bilangan bulan Sya'bân menjadi 30 hari, kemudian (esok harinya) ber*shaum*.

   Al-Imâm Ibnu Hibbân :
   **باب ذكر البيان بأن قوله ﷺ : ( فاقدروا له ) أراد به أعداد الثلاثين**
   Bab : "Penyebutan dalil bahwa makna sabda Nabi ﷺ (**فاقدروا له** ) *(perkirakanlah*) adalah dengan menggenapkan menjadi 30 hari.

10. Nabi ﷺ melarang untuk mendahului ber*shaum* sebelum masuk bulan Ramadhan, baik sehari atau dua hari sebelumnya. Nabi ﷺ juga melarang ber*shaum* pada hari ke-30 Sya'bân yang pada malam harinya *al-hilâl* tidak terlihat.
11. Nabi ﷺ mengajarkan kepada kaum muslimin untuk memperhatikan dan menghitung secara serius hari-hari bulan Sya'bân dalam rangka mempersiapkan diri melakukan *ru`yatul hilâl* Ramadhan.
    Al-Imâm Ibnu Hibbân meletakan sebuah bab :
    **ذكر البيان بأن المرء عليه إحصاء شعبان ثلاثين يوما ثم الصوم لرمضان بعده**
    Bab : "Penyebutan dalil bahwa wajib atas setiap muslim untuk menghitung hari-hari bulan Sya'bân sampai 30 hari, kemudian melaksanakan *shaum* Ramadhan keesokan harinya."

- **Bolehkah Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan berdasarkan Hisab Astronomis**

Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan berdasarkan Hisab Astronomis tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun ijma'. Bahkan jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil di atas. Lebih dari itu, bahwa generasi as-salafush shalih telah bersepakat bahwa cara penentuan Ramadhan adalah hanya dengan *ru`yatul hilal*.

**Al-Hâfizh Ibnu Hajar** *rahimahullah* berkata dalam ***Fathul Bâri*** ketika menjelaskan hadits :

**« إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا » يعني مرة تسعة و عشرين و مرة ثلاثين**

*"Maksud kata 'Al-Hisab' dalam hadits ini adalah ilmu hisab perbintangan dan peredarannya. Mereka (para shahabat) dahulu tidak mengetahui tentang ilmu tersebut kecuali segelintir orang saja. Maka (Syari'at) mengaitkan hukum (kewajiban)* shaum *dan yang lainnya dengan* ru'yah (al-hilâl), *dalam rangka meniadakan kesulitan dari mereka jika menggunakan ilmu hisab peredaran bintang.* ***Hukum ini terus berlanjut dalam ketentuan*** **ash-shaum** ***walaupun pada masa setelah mereka muncul orang-orang yang mengetahui ilmu hisab perbintangan tersebut****. Bahkan konteks hadits di atas menunjukkan penafian mutlak keterkaitan hukum (*shaum *Ramadhan) dengan ilmu hisab. Hal ini diperjelaskan dengan pernyataan Rasulullah dalam hadits di atas :*

(( فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ ))

"Jika *terhalangi* (oleh mendung) maka sempurnakan bilangan (Sya'ban) menjadi tiga puluh hari"

*Beliau ﷺ tidak berkata :* 'Bertanyalah kalian kepada para pakar ilmu hisab'.

*Hikmah di balik perintah ini adalah terwujudnya kesamaan perhitungan seluruh* mukallaf *(kaum muslimin) dalam penentuan bilangan hari ketika langit mendung, sehingga hilanglah perbedaan dan perselisihan dari mereka.*

*Ada suatu pihak yang telah berkeyakinan bersandar kepada para pakar ilmu hisab dalam permasalahan ini, mereka itu adalah kelompok* ***Syî'ah Râfidhah****, dan dinukilkan adanya persetujuan segelintir ahli fiqh terhadap mereka.*

*Al-Imâm Al-Bâji berkata :* **Ijmâ'** ***(Konsesus bersama) generasi*** **as-salafush shâlih** ***merupakan hujjah yang membantah mereka.'*** *Al-Imâm Ibnu Bazâzah berkata : '****Ini (berpegang pada ilmu hisab) adalah keyakinan yang batil, syari'at (Islam) telah melarang untuk mendalami ilmu nujûm, karena ilmu tersebut hanya sebatas prasangka yang tidak ada kepastian padanya*** *…' –***sekian** *Al-Hâfizh–*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata :

**بخلاف من خرج في ذلك إلى الأخذ بالحساب أو الكتاب كالجداول وحساب التقويم والتعديل المأخوذ من سيرهما . وغير ذلك الذي صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفيه عن أمته والنهي عنه . ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل في الإسلام ما ليس منه فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع**

**مجموع الفتاوى [٢٥ /١٧٩]**

"Berbeda dengan orang-orang yang keluar (dari cara yang haq) dalam permasalahan tersebut (penentuan awal Ramadhan) dengan mengambil cara hisab atau tulisan seperti jadual dan perhitungan kalender yang diambil dari perhitungan peredaran Matahari dan Bulan, dan cara-cara lainnya yang dengan tegas Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* telah meniadakan hal tersebut dan melarangnya dari umatnya. Oleh karena itu para 'ulama senantiasa menganggap orang-orang yang mengambil cara-cara tersebut (hisab) sebagai orang yang telah memasukkan dalam Islam suatu ajaran yang bukan bagian dari Islam itu sendiri. Maka mereka (para 'ulama) menyikapi pendapat-pendapat seperti dengan pengingkaran, sebagaimana mereka menyikapi ahlul bid'ah."

ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : { إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته } . والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب . فإن العلماء . بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلا ؛ لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال وانخفاضه وباختلاف صفاء . الجو وكدره . وقد يراه بعض الناس لثمان درجات وآخر لا يراه لثنتي عشر درجة ؛ ولهذا تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعا مضطربا وأئمتهم : كبطليموس لم يتكلموا في ذلك بحرف لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي . وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم مثل كوشيار الديلمي وأمثاله . وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم مثل كوشيار الديلمي وأمثاله . لما رأوا الشريعة علقت الأحكام بالهلال فرأوا الحساب طريقا تنضبط فيه الرؤية وليست طريقة مستقيمة ولا معتدلة بل خطؤها كثير وقد جرب وهم يختلفون كثيرا : هل يرى ؟ أم لا يرى ؟ وسبب ذلك : أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب فأخطئوا طريق الصواب

مجموع الفتاوى [٢٥ /٢٠٧]

"Tidak diragukan lagi berdasarkan As-Sunnah (hadits-hadits) yang sah serta kesepakatan para shahabat bahwasanya tidak boleh menyandarkan (masuk dan keluarnya bulan Ramadhan) kepada ilmu hisab astronomi sebagaimana hadits yang telah sah dari beliau (Rasulullah ﷺ) yang diriwayatkan dalam Ash-Shahîhain (Al-Bukhâri dan Muslim) bahwa beliau bersabda :

(( إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ))

*"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiy, kami tidak bisa menulis dan tidak pula menghisab. Maka bershaum-lah kalian berdasarkan ru'yatul Hilâl, dan ber'idulfitrilah berdasarkan ru'yatul Hilâl)."*

Sementara orang yang menyandarkan diri pada ilmu hisab untuk menentukan al-hilâl, sebagaimana ia telah sesat dalam syari'at sekaligus sebagai mubtadi' (pencetus bid'ah) dalam agama ini, maka ia pun salah menurut akal dan ilmu hisab itu sendiri. Karena sesungguhnya para pakar di bidang ilmu hisab mengetahui bahwasanya ru'yah tidak dapat ditentukan secara pasti berdasarkan perhitungan ilmu hisab. Maksimal ilmu hisab mereka, kalau benar, adalah menentukan berapa derajat jarak antara al-hilâl (Bulan) dan Matahari ketika terbenam. Sementara ru'yah bukanlah perkara yang bisa dihitung secara pasti dalam derajat tertentu. Karena *ru'yah* berbeda sesuai dengan perbedaan tingkat ketajaman dan kejelian pandangan, dan sangat bergantung pada tingkat tinggi rendahnya tempat melakukan ru`yatul hilâl. Sebagaimana juga sangat bergantung kepada tingkat perbedaan cerah dan tidaknya cuaca.

Bisa saja sebagain orang berhasil melihat Al-Hilal pada ketinggian $8^0$ (delapan derajat), sementara yang lainnya tidak berhasil melihatnya walaupun pada ketinggian $12^0$ (dua belas derajat). Atas dasar itu para pakar ilmu hisab berselisih secara tidak menentu, dan para tokoh mereka –semacam Bathlemous – tidak berbicara dalam masalah ini sedikitpun, karena permasalahan tersebut tidak bersandar di atas ketentuan yang pasti dalam ilmu hisab.

Yang berbicara tentang hal itu hanyalah para tokoh ahli hisab yang datang belakangan –seperti Kusyiar Ad-Dailami dan yang semisalnya- ketika mereka

mendapati bahwa Syari'at (Islam) banyak mengaitkan hukum-hukum dengan (Ru'yah) Al-Hilâl. Maka mereka meyakini bahwa ilmu hisab merupakan cara yang bisa digunakan untuk memastikan ru'yatul hilâl. Padahal cara (hisab) tersebut bukanlah cara yang tepat, bukan pula cara yang sesuai, bahkan salahnya lebih banyak. Dan itu telah terbukti. Para pakar ilmu hisab pun banyak berselisih : apakah hilal -dengan derajat tertentu- terlihat ataukah tidak?

Sebabnya adalah karena mereka memastikan sesuatu berdasarkan ilmu hisab padahal sesuatu tersebut tidak dapat diketahui/ditentukan berdasarkan ilmu hisab. Sehingga dengan itu mereka menyimpang dari jalan yang benar."

**فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز . والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة . وقد أجمع المسلمون عليه . ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث ؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا . وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه . فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم .**

**مجموع الفتاوى [٢٥ /١٣٢-١٣٣]**

"Maka kita mengetahui secara pasti dari agama Islam, bahwa menentukan terlihatnya hilal dalam penentuan pelaksanaan ibadah *shaum*, haji, 'iddah, *ila'* atau hukum-hukum lainnya yang terkait dengan hilal berdasarkan berita seorang ahli hisab bahwa hilal terlihat atau tidak terlihat, maka yang demikian **tidak boleh.** Dalil-dalil yang sangat banyak dari Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* dalam masalah ini sangat banyak, dan kaum muslim telah berijma' dalam masalah tersebut. Tidak diketahui adalah perbedaan pendapat dalam masalah tersebut, baik dulu maupun sekarang. Kecuali sebagian *muta'akhkhirin* dari kalangan orang-orang yang menampilkan diri sebagai ahli fiqh, yang muncul setelah abad ke-3 mengklaim bahwa apabila hilal terhalangi mendung maka boleh bagi seorang ahli hisab untuk menerapkan hisabnya untuk dirinya sendiri, jika hisab menunjukkan hilal terlihat maka berpuasa, jika tidak maka tidak berpuasa. Klaim ini, meskipun terbatas pada waktu mendung dan khusus bagi ahli hisab itu itu saja, maka merupakan pendapat yang ganjil, telah terdahului oleh *ijma'* yang menunjukkan hal sebaliknya. Adapun **mengikuti klaim tersebut dalam kondisi cerah atau mengkaitkan hukum umum dengannya, maka tidak diucapkan oleh seorang muslim pun.**"

## [Cara *Itsbât* (Penetapan) *Ru`yatul Hilâl*]

**٢٤٤– وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِهِ ، وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الشُّهُوْرِ إِلَّا عَدْلَانِ**

*Shiyam (puasa)Ramadhan tersebut (dapat) dilakukan dengan terlihatnya hilal Ramadhan oleh satu orang yang adil (dapat dipercaya), dan tidak diterima (persaksian melihat hilal tersebut)untuk bulan-bulan selainnya kecuali (persaksian) dua orang yang adil.*

*Ru`yatul Hilâl* ditetapkan berdasarkan persaksian dua atau satu orang muslim yang adil, yaitu bertaqwa, jujur, dan bisa dipercaya.

**1. *Itsbât* (penetapan) *Ru`yatul Hilâl* untuk bulan Ramadhan.**
*Hilâl* bulan Ramadhan ditetapkan berdasarkan persaksian muslim yang adil walaupun satu orang saksi saja. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari shahabat ‘Abdullâh bin ‘Umar c, beliau menuturkan :

**تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه.**

“Kaum muslimin berusaha melakukan *ru`yatul hilâl*. Kemudian aku menyampaikan kabar kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku telah berhasil melihatnya. Maka beliau pun ber*shaum* (berdasarkan berita tersebut) dan memerintahkan kaum muslimin untuk ber*shaum* juga.” Diriwayatkan oleh **Al-Imâm Abû Dâwûd** *rahimahullah* dalam ***Sunan***-nya no. 2342. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albâni *rahimahullah* dalam ***Shahîh Sunan Abî Dâwûd*** no. 2342.

Pada hadits di atas, shahabat Ibnu ‘Umar menuturkan bahwa para shahabat ﷺ ketika itu melakukan *ru`yatul hilâl*. Ternyata Ibnu 'Umar berhasil melihat *hilâl* Ramadhan. Maka beliau segera menyampaikan berita tersebut kepada Nabi ﷺ. Ternyata Nabi ﷺ menerima persaksian tersebut, walaupun hanya persaksian satu orang saja, yaitu hanya Ibnu 'Umar. Maka Nabi pun ber*shaum* dan memerintah para shahabat beliau untuk ber*shaum* juga.

Al-Imâm Abû Dâwûd memberikan bab untuk hadits tersebut :

**بَاب فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ**

Bab : “Tentang persaksian satu orang atas *ru`yah* hilâl Ramadhan.”

Al-Imâm At-Tirmidzi berkata dalam ***Sunan***-nya (di bawah hadits no. 691) :

**والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة**

“Beramal berdasarkan hadits ini merupakan pendapat mayoritas ‘ulama, mereka menyatakan : bahwa diterima persaksian satu orang laki-laki untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan. Ini merupakan pendapat Al-Imâm Ibnul Mubârak, Al-Imâm Asy-Syâfi’i, dan Al-Imâm Ahmad serta merupakan pendapat penduduk negeri Kufah.”
Ini juga merupakan pendapat Al-Imâm Abû Hanifah. [20)]

Bahkan ditegaskan oleh Al-Hâfizh Ibnu Hajar dalam ***Fathul Bâri*** bahwa ini merupakan pendapat *Jumhûr* (mayoritas) ‘ulama.

**2. *Itsbât* (penetapan) *Ru`yatul Hilâl* untuk selain bulan Ramadhan.**
Adapun penetapan *Ru`yatul Hilâl* untuk selain bulan Ramadhan, maka minimalnya berdasarkan persaksian dua orang muslim yang adil.
Hal ini berdasarkan hadits-hadits berikut :

**عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ : أَلاَ إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَاءَلْتُهُمْ، وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : (( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا ))**

---

[20] Lihat ***Tuhfatul Ahwadzi*** *syarh* hadits no. 691.

Ketahuilah, sesungguhnya aku duduk berteman akrab dengan para shahabat Rasulullah ﷺ. Aku bertanya kepada mereka (tentang masalah ini), maka sesunguhnya mereka menyampaikan hadits kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :
*"Laksanakanlah shaum Ramadhan berdasarkan ru`yatul hilâl, ber'idulfitrilah kalian berdasarkan ru`yatul hilâl, dan ber'idul-adha lah kalian juga berdasarkan ru`yatul hilâl. Jika (al-hilâl) terhalangi atas kalian, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jika dua orang bersaksi (melihat al-hilâl) maka bershaum dan ber'idul fitrilah (berdasarkan persaksian tersebut)."* **(An-Nasa`i** 2217)

**Syarat Seorang Yang Melihat Hilal :**
1. Adil. Namun yang dimaksud adalah seorang yang kejujuran dan kebenarannya lebih dominan.
2. Mukallaf (Aqil Baligh)
3. Memiliki Pandangan yang Kuat.
Allah berfirman tentang kisah Nabi Musa *'alahis salam* :

﴿ قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ﴿٢٦﴾ ﴾ القصص: ٢٦

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".* **(Al-Qashshah : 26)**

**Doa Ketika Berhasil Melihat Hilal**

اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ
وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى ، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ

"*Allahu Akbar,* Ya Allah terbitkanlah *al-hilal* kepada kami dengan keamanan dan iman, dengan keselamatan dan Islam, dan taufiq kepada apa yang Engkau cintai dan Engkau Ridhai. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah."
[HR. At-Tirmidzi (3451), Ad-Darimi (1741), Al-Hakim (II/285) dari shahabat Thalhah bin 'Ubaidillah. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam ***Ash-Shahihah*** no. 1816. diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi (1740) dari shahabat Ibnu 'Umar. Dishahihkan pula oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam ***Shahih Al-Kalimith Thayyib*** no. 162.]

**Berpuasa Pada Hari *Syak***

- **Kapan Hari *Syak*?**

**Pendapat Pertama,** Pendapat yang terkenal dalam madzhab Hanbali. Hari *Syak* adalah hari ke-30 Sya'ban yang malam harinya langit cerah hilal tidak terhalangi mendung.
**Pendapat Kedua,** Pendapat *Jumhur* 'ulama. Hari *Syak* adalah hari ke-30 Sya'ban yang malam harinya langit mendung sehingga hilal tidak terlihat karena terhalang mendung. Inilah pendapat yang benar. Karena dengan demikian hari itu adalah hari yang tidak diketahui secara pasti apakah hari itu adalah hari pertama Ramadhan ataukah masih hari terakhir bulan Sya'ban.

- **Hukum Berpuasa pada Hari *Syak***

Pendapat yang benar dalam permasalahan ini adalah tidak boleh berpuasa pada hari *syak*. Berdasarkan hadits 'Ammar bin Yasir :

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

*"Barang siapa melakukan ash-shaum pada hari yang syak (diragukan padanya), maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim (yakni Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam)."*[21]

Dan juga larangan Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* mendahului *shaum* Ramadhan sehari atau dua hari sebelumnya. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* , Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* bersabda :

لا  تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَ لاَ يَوْمَيْنِ

*"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkata : Janganlah mendahului Ramadhan dengan bershaum sehari atau dua hari (sebelumnya)."* **Muttafaq 'alaih** [22]

Demikian pula Ummul Mukminin 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* memberitakan tentang kebiasaan Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* :

...ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

*"… kemudian beliau bershaum setelah melihat hilal Ramadhan. Jika hilal Ramadhan terhalangi oleh mendung (atau yang semisalnya) maka beliau menyempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari kemudian bershaum (setelahnya)* [23]

Dari dalil-dalil di atas, juga terdapat bantahan terhadap Hari *Syak* menurut pendapat madzhab hanbali.

**Perhatian** : Adapun hadits :

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا

*"Apabila telah masuk pertengahan Sya'ban janganlah kalian melakukan ash-shaum."*
Adalah hadits yang lemah dan munkar.

## [Wajibnya Berniat *Shaum* Ramadhan Sejak Malam Hari]

٢٤٥– وَيَجِبُ تَبْيِيْتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ

*Dan wajib tabyit (menginapkan) niat untuk puasa yang wajib.*

Pembahasan tentang niat terkait dengan ibadah ash-shaum terbagi menjadi dua pembahasan :

1. Hukum niat dalam shaum wajib, baik Ramadhan maupun shaum wajib lainnya seperti : shaum qadha`, kaffarah, maupun nadzar.
2. Hukum niat dalam shaum nafilah atau tathawwu' (sunnah).

Untuk jenis yang pertama, para ulama berijma' bahwa niat shaum wajib dilakukan pada malam hari, berdasarkan keumuman hadits shahabat 'Umar bin Al-Khaththab ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ berkata :

إِنَّمَا ٱلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ... [متفق عليه]

*"Sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya."* **Muttafaqun 'alaih** [24]

---

21 H.R. Abu Daud Kitabush Shiyaam, bab 10, hadits no. 2331, Al-Bukhari  secara muallaq Kitabush Shaum Bab ke-11 dan  Al-Imam hadits yang lima secara maushul serta  dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa' no. 961

22 HR. Al-Bukhari Kitabush Shaum hadits no.1914 dan Muslim Kitabush Shiyaam hadits no.21 – [1082], Abu Daud Kitabush Shiyaam, hadits no. 2324,2332.

23 **HR. Abu Dawud** no. 2322, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani ﵀ dalam ***Shahih Sunan Abi Dawud*** no. 2325.

Kemudian berdasarkan hadits dari shahabat Hafshoh dan shahabat Ibnu 'Umar dengan lafazh :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اْلفَجْرِفَلاَ صِيَامَ لَهُ [رواه الخمسة]

*"Barang siapa yang tidak berniat ash-shaum di malam hari sebelum terbitnya fajar maka tidak ada shaum baginya."* **(Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad)** [(25)]

Namun para ulama' berbeda pendapat dalam niat shaum Ramadhan : apakah cukup dilakukan di awal bulan, atau harus dilakukan pada setiap malamnya.

Ada beberapa pendapat, antara lain :

1. Jumhur ulama berpendapat wajibnya niat di setiap malam bulan Ramadhan [26)], berdasarkan dalil-dalil di atas. Pendapat ini dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa jilid 25 hal. 120, beliau berkata :
   "**Adapun pendapat ketiga** : maka untuk shaum yang bersifat wajib tidak sah kecuali dengan berniat pada malam harinya, berdasarkan hadits Hafshoh dan Ibnu 'Umar, karena seluruh waktu (sejak terbit fajar hingga terbenam matahari) diwajibkan shaum padanya., sementara hukum niat (untuk hari ini) tidaklah dapat mengikuti niat (untuk hari) yang telah berlalu.

2. Sebagian ulama yang lain yaitu Al-Imam Malik, Al-Laits, Ash-Shan'ani, dan yang lainnya berpendapat cukupnya sekali niat di awal bulan selama tidak terputus oleh 'udzur (halangan) seperti sakit atau safar. Jika terdapat halangan yang mengharuskan dia berbuka pada salah satu hari bulan Ramadhan, maka wajib baginya untuk memperbaharui niatnya. Pendapat ini dirajihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam Asy-Syarhul-Mumti' jilid 6 hal. 369.

***<u>Perhatian</u>*** *:* namun bagi orang yang tidak mengetahui berita masuknya bulan Ramadhan kecuali pada siang hari, maka boleh baginya memulai niat shaum pada siang hari. Kondisi ini adalah kondisi yang diperkecualikan. Dalil yang menunjukkan atas hal itu adalah hadits dari shahabat Salamah bin Al-Akwa' ﵁ :

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُوراءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ : مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ.

Rasululah mengutus seseorang dari Bani Aslam pada hari 'Asyura, beliau memerintahkannya untuk mengumumkan kepada umat manusia, "Barangsiapa yang tidak berpuasa (pada hari ini) maka hendaknya ia berpuasa, barangsiapa yang terlanjur makan, maka hendaknya ia menyempurnakan puasa hingga malam." **(Muslim)**

**Bentuk pendalilan** dari hadits di atas adalah : adanya kesamaan hukum shaum 'asyura -yang kala itu masih bersifat wajib atas kaum muslimin- dengan shaum Ramadhan. Sehingga hukum memulai niat shaum pada siang hari bagi yang belum mendengar berita tentang masuknya shaum Ramadhan adalah boleh dan sah, sebagaimana boleh dan sahnya pada shaum 'asyura kala itu. Pendapat di atas adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. Pendapat ini diikuti pula oleh Ibnul Qayyim dalam **Tahdzibus Sunan** dan **Zadul Ma'ad** dan Asy-Syaukani dalam **Nailul Authar**.

---

24 Al-Bukhari hadits no. 1 dan Muslim hadits no.1097
25 dishohihkan oleh Asy-Syaikh Al Albani dalam kiabnya .Al Irwa' jilid 4 hal. 25-30 hadist no. 914 – 915.
26 Lihat ***Fathul Bari*** syarh hadits no. 1924.

Jika telah diketahui hukum di atas, perlu diketahui bahwa hukum tersebut juga berlaku bagi anak kecil yang baligh di siang hari Ramadhan, atau seorang gila yang sadar, dan seorang kafir yang masuk Islam pada siang hari Ramadhan. Bagi mereka semua boleh untuk memulai niat shaum Ramadhan pada siang hari, dan sah shaum mereka tanpa harus mengqadha` (mengganti) pada hari lain. [27)]

**Kalau ada yang mengatakan** bahwa, pada peristiwa shaum 'asyura Rasulullah ﷺ memerintahkan pihak-pihak yang memulai niat shaumnya pada siang hari untuk mengqadha' pada hari lain, sebagaimana dalam hadits dari shahabat Salamah bin Al-Akwa' yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan lafazh :

**أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ فَقَالَ : (( صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟ )) قَالُوا : لا. قَالَ : (( فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ ))**

**قَالَ أَبُو دَاوُد : يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ**

Bahwa Bani Aslam datang kepada Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* maka beliau bertanya, *"Apakah kalian bershaum hari ini?"* mereka menjawab, "Tidak." Maka beliau berkata, "*Berpuasalah pada sisa hari ini, dan qadha'-lah (pada hari lain).*"
Abu Dawud berkata, "Yang dimaksud adalah puasa hari Asyura'"

**Maka jawabannya** adalah :

Hadits dengan riwayat Abu Dawud di atas adalah hadits yang lemah. Sebagaimana ditegaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Dha'if Sunan Abi Dawud. Bahkan dalam Adh-Dha'ifah beliau menegaskan bahwa hadits di atas dengan lafazh seperti itu adalah hadits yang munkar. [28)]

**٢٤٦– وَأَمَّا النَّفْلُ : فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ**

*Adapun puasa sunnah: maka boleh meniatkannya di siang hari.*

Sementara hukum niat pada jenis shaum yang kedua, yaitu shaum nafilah atau sunnah, tidak wajib dilakukan pada malam hari. Maksudnya, apabila seseorang memulai niat shaum sunnah pada pagi atau siang hari maka boleh dan sah shaumnya. Dalam hal ini ada beberapa dalil, di antaranya : hadits dari shahabat 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* :

**قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ : (( يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ )) قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ؛ قَالَ : (( فَإِنِّي إذن صَائِمٌ ))**

Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* bertanya kepadaku, *"Wahai 'Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu?"* 'Aisyah berkata, "maka aku jawab, Wahai Rasulullah kita tidak memiliki apa-apa." Rasulullah kemudian berkata, *"Kalau begitu aku berpuasa."*

Dalam riwayat An-Nasa`i dengan lafazh :

**(( هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ))** [29]

*"Apakah engkau memiliki makan siang?"*

---

[27] Ibid.
[28] Lihat ***Dha'if Sunan Abi Dawud*** no. 2447, ***Adh-Dha'ifah*** no. 5199.
[29] Muslim 1154; An-Nasa`i 2324, Asy-Syaikh Al-Albani رحمه الله berkata dalam ***Shahih Sunan An-Nasa`i*** : Hasan Shahih.

Perhatikan lafazh : " فَإِنِّي إِذن صَائِمٌ " lafazh ini menunjukkan bahwa beliau ﷺ memulai niat shaum sunnah pada siang hari. Hal ini lebih dipertegas oleh riwayat An-Nasa`i, karena makanan yang beliau minta adalah Al-Ghada` yaitu makan siang.
Atas dasar itu, Al-Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim meletakkan sebuah bab yang berjudul :

**باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر**

**Jika ada yang mengatakan** bahwa sebenarnya Rasulullah ﷺ telah melakukan niat untuk bershaum sejak malam harinya, namun ketika siang hari beliau kelelahan dan merasa tidak kuat untuk melanjutkan shaum sehingga beliau bertanya kepada istrinya apakah ada makanan. Namun setelah dijawab bahwa tidak didapati makanan, maka beliau melanjutkan shaumnya.

**Menjawab pernyataan di atas**, Al-Imam An-Nawawi menegaskan dalam syarh Muslim dengan mengatakan : bahwa penakwilan semacam di atas adalah bentuk penakwilan yang salah dan terlalu dipaksakan.

## [Orang-orang Yang Boleh Tidak Berpuasa]

**٢٤٧– وَالْمَرِيضُ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ وَالْمُسَافِرُ : لَهُمَا الْفِطْرُ وَالصِّيَامُ**

*Orang sakit yang membahayakan (bagi)nya puasa dan musafir (orang yang berpergian), bagi keduanya boleh berbuka (tidak berpuasa) dan boleh juga berpuasa.*

**Sakit ada tiga jenis :**
1. Sakit yang menyebabkan tidak mampu berpuasa sama sekali. Kalau ia berpuasa maka akan menyebabkan binasa. Maka **haram atasnya berpuasa dan wajib atasnya berbuka.** Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ النساء: ٢٩

*Dan janganlah kalian membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* **(An-Nisa' : 29)**

Juga firman Allah Ta'ala :

﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ البقرة: ١٩٥

*dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan,* **(Al-Baqarah : 195)**

2. Sakit yang orangnya masih mampu untuk berpuasa, namun dengan adanya kesulitan dan madharat walaupun tidak sampai seperti pada kondisi pertama. Dalam kondisi seperti ini ***mustahab*** untuk berbuka (tidak berpuasa).

3. Sakit yang menyebabkan boleh untuk berpuasa. Para 'ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasannya :
a. *Jumhur* (mayoritas) 'ulama berpendapat bahwa sakit yang dimaksud adalah sakit yang dikhawatirkan berbahaya bagi jiwa atau salah satu anggota badan atau sakitnya bertambah parah atau memperlambat kesembuhan.
b. Pendapat kedua menyatakan bahwa setiap yang dinamakan sakit, maka itu boleh tidak berpuasa. Jadi walaupun sakit kepala, sakit gigi, dan semisalnya maka menurut pendapat kedua ini boleh tidak berpuasa. Ini adalah pendapat 'Atha', Ibnu Sirin, Al-Bukhari, dan dikuatkan pula oleh Ibnul 'Arabi dan Al-Qurthubi.

● Yang benar dalam permasalahan ini adalah bahwa jenis sakit tidak berpengaruh pada puasa seseorang maka bukanlah udzur untuk tidak berpuasa. Adapun sakit gigi yang butuh untuk diobati sehingga berpengaruh pada puasanya maka boleh baginya untuk

berbuka. Sehingga tidak secara mutlak dikatakan bahwa sakit gigi atau semisalnya tidak boleh berbuka atau sebaliknya. Namun yang menjadi patokan adalah apakah berpengaruh kepada puasanya atau tidak.

**Musafir** :
Seorang musafir boleh baginya untuk berbuka/tidak berpuasa. Ini berdasarkan dalil-dalil Al-Qur`an, As-Sunnah, dan Ijma' para 'ulama.

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: ١٨٤

*Barangsiapa di antara kalian yang sakit atau safar maka mengganti pada hari-hari lain.*

Karena makna ayat tersebut adalah : *Barangsiapa di antara kalian yang sakit atau safar **dan tidak berpuasa** maka mengganti pada hari-hari lain.*

Adapun dalil dari As-Sunnah adalah :
1. Hadits yang diriwayatkan dari shahabat Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu* :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ « أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ».

*"Bahwasanya Rasulullah ﷺ safar menuju Makkah pada tahun Fathu Makkah, pada bulan Ramadhan. Pada saat itu beliau sedang bershaum, hingga sampai ke daerah Kurra'ul Ghamim. Maka para shahabatpun ikut bershaum. Kemudian Rasulullah ﷺ meminta bejana yang berisi air, kemudian beliau mengangkat bejana tersebut hingga para shahabat melihatnya, lalu beliau pun minum. Tiba-tiba dikabarkan kepada beliau bahwa sebagian shahabat masih tetap bershaum. Maka beliau ﷺ berkata : **"Mereka (yang tetap bershaum ketika safar) adalah orang yang telah berbuat maksiat, mereka adalah orang yang telah berbuat maksiat"**.* **[HR Muslim]** (30)

hadits Anas bin Malik ؓ bahwa beliau berkata :

سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَىَ ٱلْمُفْطِرِ وَ لاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

Artinya :
*Kami bepergian bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan, maka tidaklah orang yang bershaum mencela orang yang tidak bershaum, dan tidak pula orang yang tidak bershaum mencela orang yang bershaum."* **[Muttafaqun 'alahi]** (31)

Juga hadits Hamzah bin 'Amr Al-Aslami *radhiyallahu 'anhu* :

يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه

Wahai Rasulullah, aku ini kuat untuk berpuasa ketika safar, apakah aku berdosa? Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* menjawab : *"Itu (tidak berpuasa ketika safar) adalah rukhshah dari Allah, maka barangsiapa mengambilnya maka itu baik, namun barangsiapa yang lebih suka berpuasa maka tidak mengapa atasnya."* **(Muslim** 1121)

[30] Lihat Muslim Kitabush Shiyaam, hadits no. 1114
[31] Al Bukhari hadits no. 1947, Muslim hadits no. 1118.

Jadi seorang musafir tidak berpuasa. Apabila ia berpuasa maka boleh baginya.
**Al-Imam An-Nawawi** *rahimahullah* berkata, "Ini adalah pendapat jumhur 'ulama dan semua ahli fatwa, berdasarkan hadits-hadits dalam bab ini dan lainnya yang sangat banyak." **Ibnu Qudamah** juga berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas 'ulama."

Ini berbeda dengan pendapat Az-Zuhri, An-Nakha'i, *Azh-Zhahiriyyah*, dan sekelompok 'ulama lainnya yang menyatakan bahwa orang musafir tidak boleh berpuasa, apabila ia berpuasa maka tidak sah, dan wajib mengqadha'.

Yang *rajih* adalah pendapat *jumhur*. Berdasarkan ayat dengan makna di atas, serta hadits-hadits di atas. Juga berdasarkan hadits dari shahabat Abu Ad-Darda' :

**خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم وعبدالله بن رواحة**

Kami bepergian bersama Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* pada bulan Ramadhan dalam kondisi cuaca sangat panas, sampai-sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang begitu terik. Tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah dan 'Abdullah bin Rawahah saja. **(Muslim)**

Hadits tersebut menegaskan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* berpuasa ketika dalam kondisi safar, demikian juga 'Abdullah bin Rawahah *radhiyallahu 'anhu* dan Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* tidak mengingkarinya. Hal ini menunjukkan bolehnya berpuasa ketika safar dan puasanya sah.

**Musafir ada beberapa kondisi :**
**Kondisi Pertama,** Musafir yang mengalami madharat dan rasa berat yang sangat dengan ia berpuasa. Maka dalam kondisi seperti ini **tidak boleh baginya untuk berpuasa.** Hal ini berdasarkan hadits Jabir di atas, bahwa tatkala disampaikan kepada Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* sebagian shahabat Nabi masih tetap berpuasa padahal mereka dalam kondisi berat dan sulit, maka Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* berkata tentang mereka tersebut :

**« أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ».**

***"Mereka (yang tetap bershaum ketika safar) adalah orang yang telah berbuat maksiat, mereka adalah orang yang telah berbuat maksiat".*** **[HR Muslim]**

Dan tidaklah sebuah kemaksiatan itu kecuali disebabkan oleh dosa. Ini berdasarkan kesepakatan para 'ulama.

**Kondisi Kedua,** Musafir yang mengalami kesulitan dengan ia berpuasa namun masih dalam batas kemampuan. Maka dalam kondisi ini **sunnah untuk tidak berpuasa.** Ini adalah pendapat sekelompok para 'ulama. Karena seseorang tidak boleh menjatuhkan dirinya dalam kesulitan, dan karena berpuasa dalam kondisi seperti ini keluar dari *rukhshah* yang diberikan oleh Allah *'Azza wa Jalla*.

**Kondisi Ketiga,** Musafir yang sama ringan kondisinya, baik ia berpuasa maupun tidak berpuasa. Maka **boleh baginya untuk berpuasa boleh tidak**

Namun untuk kondisi ketiga ini, **mana yang lebih afdhal : berpuasa atau berbuka (tidak berpuasa)?**
Terjadi perbedaan di kalangan para 'ulama :
**Pendapat Pertama,** Tidak berpuasa afdhal. Ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad, Ishaq, Al-Auza'i, dan juga sebelumnya pendapat Ibnu Musayyib dan Asy-Sya'bi.
Berdasarkan hadits :

« لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ »

*Tidaklah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar* **(Muttafaqun 'alaihi)**

Juga hadits :

هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه

*"Itu (tidak berpuasa ketika safar) adalah rukhshah dari Allah, maka barangsiapa mengambilnya maka itu baik, namun barangsiapa yang lebih suka berpuasa maka tidak mengapa atasnya."* **(Muslim** 1121)

**Pendapat Kedua,** Berpuasa afdhal bagi siapa yang kuat berpuasa tanpa adanya kesulitan. Ibnu Hajar menisbahkan pendapat ini kepada Jumhur. Dalilnya hadits dari shahabat Abu Ad-Darda' :

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم وعبدالله بن رواحة

Kami bepergian bersama Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* pada bulan Ramadhan dalam kondisi cuaca sangat panas, sampai-sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang begitu terik. Tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah dan 'Abdullah bin Rawahah saja. **(Muslim)**

**Pendapat Ketiga,** Ia diberi kebebasan memilih secara mutlak. Ini adalah pendapat Qatadah dan sejumlah 'ulama. Al-Qurthubi cenderung pada pendapat ini.

**Pendapat Keempat,** yang paling utama adalah yang termudah baginya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mundzir. Berdasarkan firman Allah Ta'ala :
*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.* **(Al-Baqarah : 185)**

Pendapat yang di*tarjih* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله adalah **pendapat pertama,** ketika beliau ditanya tentang seorang musafir pada bulan Ramadhan yang sama sekali tidak tertimpa rasa lapar, dahaga, maupun lelah. Yang lebih utama baginya ber*shaum* ataukah tidak ber*shaum*?
Maka beliau رحمه الله menjawab :
"Sementara hukum seorang musafir, maka dia berbuka (tidak ber*shaum*) berdasarkan kesepakatan umat Islam, walaupun tidak mengalami rasa berat, dan berbuka (tidak ber*shaum*) *afdhal* (lebih utama) baginya. Kalau pun dia tetap ber*shaum* hukumnya boleh menurut pendapat mayoritas 'ulama." [32)]

**Pendapat pertama** juga di*tarjih* Asy-Syaikh Bin Baz رحمه الله, beliau berkata :

[32] dalam ***Majmu'ul Fatawa*** (XXV/213-214).

"Yang lebih utama adalah berbuka (tidak ber*shaum*) bagi seorang musafir secara mutlak. … sebagaimana dalam sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ :

« إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ » وَفِي لَفْظٍ : « كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ »

*"Sesungguhnya Allah sangat suka untuk digunakankan rukhsah-Nya sebagaimana Dia benci untuk dikerjakan kemaksiatan kepada-Nya."* Dalam salah satu lafazh yang lain : *"sebagaimana Allah juga sangat suka untuk dilaksanakan perintah-perintah-Nya."*

**Tidak ada perbedaan dalam hukum tersebut, baik seorang yang safar dengan menggunakan kendaraan, onta, perahu, ataupun kapal laut; dengan seorang yang safar menggunakan pesawat terbang. Semua itu masuk dalam nama 'safar', dan mendapatkan *rukhshah* (disepensasi) dari Allah ﷻ.** Allah mensyari'atkan kepada hamba-hamba-Nya berbagai hukum terkait dengan safar dan mukim, baik pada masa Rasulullah ﷺ atau pun bagi orang-orang yang datang sesudah masa beliau ﷺ hingga hari Kiamat. Maka Allah ﷻ Maha Mengetahui apa yang akan terjadi dari berbagai bentuk perkembangan dan berjenis-jenisnya alat-alat transportasi. Kalau seandainya hukum tersebut berbeda pasti Allah akan menjelaskannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl :

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾ النحل: ٨٩

*dan telah Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk sekaligus rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.* **[An-Nahl : 89]**

Allah ﷻ juga berfirman :

﴿وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾﴾ النحل: ٨

*Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal* [33] *dan keledai, agar kalian menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya.* **[An-Nahl : 8]**

-- **sekian** Asy-Syaikh Bin Baz [34] --

● **Mulai Kapan Seorang Yang Safar Boleh Berbuka?**

Para 'ulama berbeda pandangan dalam masalah ini dalam dua pendapat :

1. Tidak boleh bagi musafir untuk memulai berbuka kecuali apabila telah keluar dari kampungnya. Selama ia belum keluar dari kampungnya maka tidak boleh berbuka meskipun telah keluar dari rumahnya. Ini adalah pendapat *Jumhur* 'ulama. Berdasarkan ayat :

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾﴾ النساء: ١٠١

*Dan apabila kamu berjalan di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.* **(An-Nisa' : 101)**

[33] *Bighal* yaitu peranakan kuda dengan keledai.
[34] dalam kitab *Tuhfatul Ikhwan Bi Ajwibah Tata'allaqu bi Ahkamil Islam*, hal. 161-162.

Allah *'Azza wa Jalla* mengaitkan bolehnya meng*qashr* shalat dengan "berjalan di muka bumi" demikian juga bolehnya tidak berpuasa bagi musafir. Karena sebelum ia berjalan maka tidak dinamakan musafir. Dan selama ia belum melewati batas kampungnya maka ia belum sebagai musafir. Maka statusnya masih masuk dalam keumuman ayat :
*Barangsiapa di antara kalian yang hadir (mukim) pada bulan tersebut wajib berpuasa.*

Demikian juga Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* tidak pernah mengambil *rukhshah* meng*qashr* shalat atau pun berbuka ketika beliau masih dalam kampungnya. Dalam peristiwa haji *wada'* Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* shalat ketika masih di Madinah sebanyak 4 rakaat, kemudian ketika sampai di Dzul Hulaifah baru beliau meng*qashr* shalat. (**HR. Al-Bukhari** dan **Muslim)**

Demikian juga dalam peristiwa Fathu Makkah sebagaimana dalam hadits Jabir di atas, bahwa Nabi sebagai musafir awalnya masih dalam kondisi ber*shaum*, dan tidaklah belia berbuka kecuali setelah sampai *Kurra'ul Ghamim.*

2. Pendapat kedua adalah pendapat yang menyatakan diperbolehkannya bagi musafir untuk berbuka dari *shaum*nya sejak hendak berangkat (walaupun masih di kampungnya). Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Ka'b berkata :

**أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَ قَدْ رَحَلْتُ لَهُ رَاحِلَتَهُ وَ لَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ : سُنَّةٌ ؟ قَالَ : سُنَّةٌ؛ ثُمَّ رَكِبَ .**

Artinya :
*"Aku mendatangi Anas bin Malik pada bulan Ramadhan, ketika itu beliau hendak bepergian kemudian aku siapkan baginya kendaraannya. Ketika beliau memakai baju safarnya, kemudian beliau meminta makanan dan segera memakannya. Kemudian aku bertanya kepadanya : 'Apakah (cara yang kau lakukan) ini termasuk sunnah (Rasulullah ﷺ)?' Beliau menjawab : 'Ya, (cara yang kulakukan) ini adalah sunnah.' Kemudian beliau berangkat."* **[HR. At-Tirmidzi]** (35)

hadits yang diriwayatkan dari shahabat Abi Bashrah, yang lafazhnya :

**أَنَّهُ رَكِبَ سَفِينَةً مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاءُهُ فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ ثُمَّ قَالَ : اِقْتَرِبْ ،قُلْتُ : أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ ؟! قَالَ : أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ؟! فَأَكَلَ**

Artinya :
*"Bahwasannya beliau (Abu Bashrah) bersafar dengan mengendarai kapal laut dari Negeri Al-Fusthath pada bulan Ramadhan, kemudian dipersiapkan makan siang untuk beliau dalam keadaan belum melampaui rumah-rumah penduduk (kampungnya), tiba-tiba beliau meminta untuk dihidangkan makan siang seraya berkata (kepada yang didekatnya) : "mendekatlah kemari!" Kemudian dikatakan kepadanya : "Bukankah engkau masih melihat rumah-rumah penduduk." Kemudian beliau menjawab : "Apakah engkau tidak suka terhadap sunnah (Nabi Muhammad ﷺ) ?" Kemudian beliau pun segera makan."* **[HR. Abu Dawud]** (36)

---

[35] **HR. At-Tirmidzi** no. 799.
[36] Irwaaul Gholiil hadits no. 928 , Shohih Sunan Abu Daud haidts no. 2412.

Namun hadits Abu Bashrah padanya terdapat rawi bernama Kulaib bin Dzuhl, yang dia *majhul*. Sehingga sanadnya *dha'if*. Adapun hadits Anas maka memang hadits tersebut dihasankan oleh At-Tirmidzi, namun dinyatakan memiliki *'illah* oleh Abu Hatim, sebagaimana dalam *(Al-'Ilal )* karya Ibnu Abi Hatim. Jika benar demikian, maka hadits Anas tidak dapat dijadikan *hujjah*. Sehingga pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. *Wallahu a'lam*.

● **Apabila seorang berpuasa pada awalnya, kemudian ia safar apakah boleh baginya membatalkan puasanya?**
Misalnya, sejak semula ia berpuasa kemudian ba'da shalat 'Ashar ia bepergian. Apakah ketika itu ia membatalkan puasanya ataukah tidak? Ada dua pendapat :
**Pendapat Pertama,** Boleh baginya berbuka (membatalkan puasanya) ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, dan Asy-Sya'bi.
**Pendapat Kedua,** Tidak boleh baginya berbuka (membatalkan puasanya). Ini adalah pendapat *jumhur*. Berdasarkan hadits Jabir tentang peristiwa Fathu Makkah di atas.

## [Hukum Haidh dan Nifas]

**٢٤٨– وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ : يُحْرَمُ عَلَيْهِمَا الصِّيَامُ ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ**

*Wanita yang haidh (datang bulan) dan nifas: diharamkan bagi keduanya berpuasa, dan wajib bagi keduanya mengqadha'nya (menggantinya di hari lain).*

**Al-Imam An-Nawawi** berkata, "Kaum muslimin sepakat bahwa seorang yang haidh dan nifas tidak wajib atasnya shalat dan shaum dalam kondisi tersebut, dan kaum muslimin juga sepakat bahwa wajib atas mereka mengqadha' shaum."

Hal ini berdasarkan hadits Mu'adzah yang berkata,

**سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية أنت ؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة**

"Aku bertanya kepada 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, 'Kenapa seorang yang haidh mengqadha' shaum namun tidak mengqadha' shalat? Maka 'Aisyah menjawab, "Apakah kamu seorang haruriyyah?!" maka aku pun menjawab, 'Aku bukan haruriyyah, namun semata-mata aku bertanya.' Maka 'Aisyah berkata, "Hal itu sudah menimpa kita sejak dulu. Maka kit diperintah untuk mengqadha' shaum dan kita tidak diperintah untuk mengqadha' shalat."

Juga berdasarkan hadits Abu Sa'id bahwa Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* bersabda,

« أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ »

*"Bukankah seorang wanita apabila ia haidh tidak shalat dan tidak berpuasa?"*

- **Apakah seorang haidh mendapat pahala karena meninggalkan shalat dan shaum?**

Ada dua pendapat di kalangan para 'ulama,
**Pertama,** Mereka mendapat pahala. Karena mereka meninggalkannya karena Allah.
**Kedua,** Tidak mendapat pahala.
Yang benar adalah pendapat pertama.

**Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan haidh dan nifas :**

- **Apabila seorang yang haidh berbuka dengan sebab haidhnya, kemudian suci pada siang hari, apakah ia wajib menahan (tidak makan tidak minum) untuk sisa harinya?**

Jawabannya : Tidak. Hal ini berbeda dengan kondisi orang gila atau orang kafir. Karena seorang yang haidh tidak berpuasa sebelumnya berdasarkan ketetapan hukum syari'at.

Namun Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan berpendapat bahwa seharusnya bagi wanita tersebut untuk segera mandi dan shalat. Kemudian menahan makan dan minum, namun wajib baginya untuk mengqadha` di hari yang lain. [37]

- **Wanita yang datang haidhnya menjelang beberapa saat tenggelamnya matahari.**

  Maka untuk hal ini telah difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daaimah :

  *"Jika seorang wanita (dalam keadaan bershaum) mengalami haidh sebelum tenggelamnya matahari, maka batallah shaumnya dan wajib atasnya untuk mengqadha`' di hari yang lain. Dan jika haidhnya datang setelah terbenamnya matahari maka sah shaumnya dan tidak ada kewajiban mengqadha` atasnya".*

  Sebagaimana yang terdapat dalam Fataawa Al-Lajnah Ad-Daaimah No. 10343. Yang tergabung dalam fatwa ini adalah Asy Syaikh Ibnu Baaz (sebagai ketua) Asy-Syaikh Abdur Razzaq Afiifi (Sebagai wakil) Asy-Syaikh Abdullah bin Ghudaiyan (sebagai anggota) [38]

- **Wanita yang mengalami keguguran dan mengeluarkan darah setelahnya, apakah dilarang baginya bershaum sebagaimana orang yang nifas atau haidh, ataukah tidak?**

  Hal ini telah dijawab oleh beberapa ulama di antaranya Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin bahwa jika keguguran itu terjadi setelah terbentuknya janin (setelah 120 hari-pen) tersebut dalam rupa manusia maka darah yang keluar adalah darah nifas. Maka tidak boleh baginya as-shaum dan sholat, dan apabila keguguran di saat bershaum maka dengan itu batallah shaumnya. Namun apabila keguguran itu terjadi sebelum janin berbentuk manusia (masih berupa 'alaqoh atau mudghoh atau kurang dari 120 hari-pen) maka darah yang keluar bukan darah nifas sehingga diperbolehkan baginya untuk bershaum dan sholat.[39]

## [Hukum Wanita Hamil dan Menyusui]

**٢٤٩– وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ ، إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَيَتَا وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْناً**

*Wanita hamil dan menyusui: jika (dengan puasa tersebut) khawatir akan kondisi anaknya maka (boleh) tidak berpuasa, namun (wajib) menggantinya di hari lain dan juga memberi makan orang miskin, tiap satu orang miskin mewakili satu hari.*

Wanita Hamil dan menyusui ada beberapa kondisi :

**Kondisi Pertama,** Apabila mengkhawatirkan tentang kondisi dirinya sendiri. Maka dia boleh ber*ifthar* (tidak berpuasa) dan wajib atasnya untuk mengqadha' tanpa membayar fidyah. Karena kondisinya adalah seperti kondisi orang yang sakit yang mengkhawatirkan kondisi dirinya.

---

[37] Lihat Fatwa beliau dalam Al Muntaqo Jilid 3 hal. 131 – 132. Dan lihat pula Fataawaa Ramadhan hal. 399. Dan juga Fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baaz dalam Majmu' Fatawa jilid 3 hal. 213. dan Fatawa Ramadhan hal 347

[38] Lihat Fatawa Ramadhan hal 341.

[39] Inilah yang disebutkan oleh Asy Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam Fatawa beliau Jilid I hal. 498-499. Dan telah berfatwa dengan fatwa ini pula Al Lajnah Ad Daaimah dalam fatwa no. 10653. Lihat pula pembahasannya dalam Fatawa Ramadhan hal. 358.

Ini adalah pendapat mayoritas para 'ulama. Bahkan An-Nawawi dan Ibnu Qudamah menukilkan bahwa dalam permasalahan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para 'ulama.

**Kondisi Kedua,** Apabila ia mengkhawatirkan kondisi anaknya, atau mengkhawatirkan kondisi anaknya dan dirinya sekaligus. Maka dalam kondisi ini terdapat 5 pendapat di kalangan para 'ulama,

- **Pertama,** Wajib atasnya mengqadha' saja. Ini adalah pendapat 'Atha', Ikrimah, Al-Hasan Al-Bashri, Adh-Dhahhak, Az-Zuhri, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Abu 'Ubaid, Abu Tsaur, Ibnu Al-Mundzir, Al-Hasan bin Hay, dan salah satu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam 'Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih pendapat ini dari Ibnu 'Abbas, diriwayatkan pula dari 'Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari.
  **Dalil** pendapat ini adalah hadits Anas bin Malik Al-Ka'bi, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* bersabda :
  « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم »
  *"Sesungguhnya Allah memberikan keringanan setengah dari kewajiban sholat (yakni dengan mengqoshor) dan kewajiban bershaum kepada seorang musafir serta wanita hamil dan menyusui."* **[HR. Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, An Nasa'i dan Al-Imam Ahmad**]
  Sisi pendalilan dari hadits ini, bahwa Allah ﷻ mengaitkan hukum bagi musafir sama dengan wanita hamil atau menyusui. Hukum bagi seorang musafir yang ber*ifthar* (tidak ber*shaum*) di wajibkan baginya *qadha*`, maka wanita hamil atau menyusui yang ber*ifthar* (tidak ber*shaum*) terkenai pada keduanya kewajiban *qadha*` saja tanpa fidyah sebagaimana musafir.
  Pendapat ini adalah pendapat yang di*tarjih* oleh Asy-Syaikh Bin Baz [40], Asy-Syaikh Al-'Utsaimin [41], dan *Al-Lajnah Ad-Da`imah* [42]. Juga dikuatkan oleh Asy-Syaikh 'Abdurrahman Al-'Adani *hafizhahullah*.
- **Kedua,** Hanya wajib membayar fidyah, tanpa harus mengqadha'. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Ibnu Jubair, dan Ibnu Musayyib.
  **Dalilnya,** firman Allah Ta'ala :
  ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِينٍۖ﴾ البقرة: ١٨٤
  *"Dan bagi orang-orang yang tidak mampu maka mereka membayar fidyah memberi makan orang miskin."*
  Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* ayat ini juga termasuk rukshah bagi wanita hamil dan menyusui.
  Pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani *rahimahullah*. [43]
- **Ketiga,** Wajib mengqadha' sekaligus membayar fidyah. Ini adalah salah satu pendapat 'Atha', Asy-Syafi'iyyah, Al-Hanabilah.
  **Dalil** Mengqadha' adalah karena status mereka seperti seorang yang saki. Dalil fidyah adalah ayat di atas.
  Pendapat ini di*tarjih* oleh Asy-Syaikh 'Abdurrahman As-Sa'di *rahimahullah* dan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan *hafizhahullah*.
- **Keempat,** Wajib atas wanita menyusui untuk membayar fidyah dan qadha', sementara atas wanita hamil hanya wajib mengqadha'. Ini adalah pendapat Al-Imam

[40] Dalam kitabnya *Tuhfatul Ikhwan Bi Ajwibah Muhimmah Tata'alaqu Bi Arkanil Islam* hal. 171
[41] ***Majmu' Fatawa wa Rasa`il Ibni 'Utsaimin***
[42] ***Fatawa Al-Lajnah*** no. 1453.
[43] Lihat pembahasan lebih luas dalam kitab beliau ***Irwa`ul Ghalil*** jilid IV hal. 17 – 25.

Malik, Al-Laits. **Alasannya,** karena kekhawatiran seorang yang hamil adalah kekhawatiran terhadap sesuatu yang terkait dengan badanya, maka dia seperti seorang yang mengkhawatirkan salah satu anggota badannya. Adalah wanita menyusui maka memungkinkan baginya untuk meminta orang lain untuk menyusui anaknya.

- **Kelima,** Tidak wajib qadha' tidak pula fidyah. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm.
  **Alasannya,** karena tidak ada dalil yang mewajibkan qadha' maupun fidyah. Dan hadits Anas bin Malik Al-Ka'bi di atas.

## [Hukum Orang Yang Lemah/Tidak Mampu Berpuasa]

**٢٥٠– وَالْعَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ، يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا**

*Orang yang tidak mampu berpuasa karena lanjut usia atau sakit yang kecil kemungkinan untuk sembuh, baginya memberi makan orang miskin, tiap satu orang miskin mewakili satu hari.*

Orang yang tidak mampu berpuasa ada dua kondisi,
**Pertama,** tidak mampu yang sifatnya temporal dan diharapkan berakhir. Maka yang demikian boleh berbuka (tidak berpuasa) dan wajib mengqadha'. Termasuk dalam hal ini orang sakit yang diharapkan kesembuhannya.
**Kedua,** tidak mampu yang sifatnya terus menerus tidak bisa diharapkan berakhir. Maka yang demikian boleh berbuka (tidak berpuasa) dan membayar fidyah. Termasuk dalam hal ini orang yang sudah usia lanjut, atau orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya.

1. **Orang yang sudah lanjut usia**.
   Orang yang lanjut usia, pria maupun wanita, yang masih sehat akalnya dan tidak pikun namun tidak mampu melakukan shaum. Maka diizinkan baginya untuk tidak bershaum pada bulan Ramadhan namun diwajibkan atasnya membayar fidyah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh shahabat **'Abdullah bin 'Abbas** *radhiyallahu 'anhuma* , :

   **ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا**

   *Shahabat Ibnu 'Abbas membaca ayat 'Dan wajib atas orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak bershaum) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." **[Al-Baqarah : 184]**; maka beliau berkata : "Ayat tersebut tidaklah dihapus hukumnya, namun berlaku untuk pria lanjut usia atau wanita lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk bershaum (pada bulan Ramadhan). Keduanya wajib membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ia tinggalkan (ia tidak bershaum). **[HR. Al-Bukhari** 4505**]***

2. **Sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya**
   Seorang yang tidak mampu bershaum disebabkan sakit dengan jenis penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula oleh Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* , beliau juga berkata tentang ayat di atas :

   **لاَ يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلاَّ لِلَّذِي لاَ يُطِيْقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٌ لاَ يُشْفَى**

"Tidaklah diberi keringanan pada ayat ini (untuk membayar fidyah) kecuali untuk orang yang tidak mampu bershaum atau orang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. **[An-Nasa`i]** [44)]

Ini adalah pendapat jumhur 'ulama. Berbeda dengan pendapat Malikiyyah, mereka berpendapat boleh tidak berpuasa dan tidak perlu membayar fidyah. Ini juga pendapat sekelompok 'ulama salaf sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir.

Namun yang benar adalah pendapat jumhur, karena beda kondisi orang sakit dengan orang lanjut usia atau orang yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Karena orang yang sakit wajib atasnya qadha', sementara ini tidak wajib qadha'. Alasana berikutnya adalah karena keterangan inilah yang datang dari shahabat.

**Berapa Ukuran Fidyah**
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan 'ulama dalam 4 pendapat. Yang benar adalah pendapat keempat yang menyatakan bahwa ukuran fidyah dalam hal ini tidak ada ketentuan pastinya dalam syari'at. Maka dikembalikan kepada *urf* (adat kebiasaan masyarakat setempat). Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*.

**Cara Membayar Fidyah**
Ada dua cara dalam hal ini,
**Pertama,** Dengan cara memberikan bahan mentah kepada orang miskin.
**Kedua,** dengan cara memasakkan makanan untuk orang miskin. Misalnya dengan cara mengundang orang miskin untuk diberi sarapan pagi, atau makan malam.
Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam ***Shahih***-nya :

فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ

*Anas membayar fidyah ketika beliau sudah lanjut usia setahun atau dua tahun. Untuk setiap harinya member makan satu orang miskin roti dan daging. Dan Anas tidak berpuasa.*

## [Pembatal-Pembatal Puasa]

٢٥١– وَمَنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ ، إِذَا كَانَ فِطْرُهُ بِأَكْلٍ أَوْ بِشُرْبٍ أَوْ قَيْءٍ عَمْدًا أَوْ حِجَامَةٍ أَوْ إِمْنَاءٍ بِمُبَاشَرَةٍ

*Seorang yang tidak berpuasa maka baginya hanya mengqadha' (menggantinya di hari lain), jika sebabnya adalah makan, minum, muntah dengan sengaja, berbekam, atau mengeluarkan mani karena bercumbu (tidak jima'/bersetubuh).*

**1. Makan dan Minum**
Ini adalah pembatal pertama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

---

[44] **HR. An-Nasa`i** no. 2317**.** Diriwayatkan pula oleh **Ad-Daraquthni** (2404) dengan lafazh :

وَلاَ يُرَخَّصُ إِلاَّ لِلْكَبِيرِ الَّذِى لاَ يُطِيقُ الصَّوْمَ أَوْ مَرِيضٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُشْفَى.

*"Tidaklah dizinkan (untuk membayar fidyah dalam ayat tersebut) kecuali untuk orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu bershaum atau seorang yang sakit dalam keadaan dia tahu bahwa penyakitnya sulit disembuhkan."*
*Atsar* tersebut dishahihkan oleh Asy-Syaikh dalam ***Al-Irwa***` IV/17

*dan silakan makan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,* **(Al-Baqarah : 187)**

Juga sabda Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* :

« يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِى »

*Dia meninggalkan syahwat dan makan dan minumnya karena Aku.* **(Muttafaqun 'alaihi)**

Para 'ulama sepakat bahwa makan dan minum membatalkan puasa.

Tidak ada beda apakah makanan atau minuman tersebut masuk melalui mulut ataukah melalui hidung. Karena hidung merupakan jalan yang bisa sampai ke dalam perut. Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* terhadap Laqith bin Shabirah *radhiyallahu 'anhu* :

بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

*Seriuslah dalam melakukan istinsyaq, kecuali jika engkau berpuasa.* **(Abu Dawud)**

Beliau melarang beristinsyaq dengan serius ketika puasa karena airnya bisa masuk ke dalam perut.

Demikian pula tidak berbeda baik makanan/minuman tersebut banyak atau pun sedikit,demikian pula baik itu memang sesuatu yang bisa dimakan ataukah tidak.

☞**Apabila Makanan tersebut Masuk Melalui Dubur (misalnya obat atau yang lainnya)**
**Pendapat Pertama,** Membatalkan Puasa. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, 'Atha', Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Ishaq.
Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi :

الفطر مما دخل لا مما خرج

*Batalnya puasa itu dengan sebab sesuatu yang masuk, bukan dengan sebab sesuatu yang keluar.*

Namun hadits ini dha'if, tidak bisa dijadikan landasan hukum.

**Pendapat Kedua,** Tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat Al-Hasan bin Shalih, Dawud, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Karena asalnya adalah tidak membatalkan puasa, dan tidak ada dalam syari'at yang menunjukkan bahwa itu membatalkan puasa.

**Muntah Dengan Sengaja**
Para 'ulama berbeda pendapat dalam hal ini.
**Pendapat Pertama,** muntah jika dikeluarkan secara sengaja membatalkan shaum. Namun apabila tidak sengaja tidaklah membatalkan shaum. Ini adalah pendapat Jumhur 'Ulama. Dalil mereka adalah hadits Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata :

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

*"Barang siapa yang muntah (tanpa sengaja) maka tidak ada kewajiban mengqadha` (di hari lain) baginya, namun barang siapa sengaja memuntahkan diri maka wajib baginya untuk mengqadha` (di hari lain)."* **(Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Hibban, Ahmad)**

Pendapat jumhur ini telah dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam kitabnya ***Asy-Syarhul Mumti'*** [45], Asy-Syaikh Bin Baaz dalam kitabnya *Majmu' Fatawa* 3 hal. 251 dan Lajnah Ad-Daa'imah dalam *Fatawal Lajnah* no. 6471 [46]
Namun hadits di atas yang benar adalah *mauquf* dari ucapan Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bukan dari sabda Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam*.

**Pendapat Kedua,** muntah tidak membatalakan puasa secara mutlak. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Thawus, Ikrimah, Rabi'ah, dan Al-Qasim, serta merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Bukhari. Ini merupakan salah satu riwayat dari dua pendapat yang diriwayatkan dari Al-Imam Malik *rahimahullah*.
Inilah pendapat yang kuat. Karena hadits yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama adalah hadits yang mauquf dari shahabat Abu Hurairah.

**Perhatian :** Hadits :

ثلاث لا يفطرن : القيء، والحجامة، والاحتلام

*Tiga hal yang tidak membatalkan puasa : muntah, berbekam, dan ihtilam*. **(At-Tirmidzi)**
Namun hadits di atas adalah hadits yang dha'if.

### 3. Berbekam

Permasalahan *al-hijamah* (bekam) termasuk dalam permasalahan–permasalahan yang rumit untuk ditentukan hukumnya. Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para 'ulama dalam beberapa pandangan, yaitu :

**Pendapat Pertama :** Pendapat yang menyatakan bahwa al-hijamah **membatalkan ash-shaum**. Mereka berdalil dengan hadits Syaddad bin Aus yang lafazhnya, bahwa Rasulullah ﷺ berkata :

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحجُوْمُ

*"Telah batal shaum seorang yang membekam dan yang dibekam."* **[HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah]** [47]

Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh sejumlah 'ulama besar, di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Asy Syaikh Bin Baz.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata : "Permasalahan ini terjadi *ikhtilaf* (perbedaan) dalam madzhab Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka dalam rangka ihtiyath (kehati-hatian), sebaiknya dia mengqadha` shaum pada hari itu (di hari di mana dia dihijamah)." [48]

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin **Al-Lajnah Ad-Da'imah**, dan Asy-Syaikh Muqbil.

Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu 'Abbas ﷺ bahwa berkata :

---

[45] Asy-Syarhul Mumti' jilid 4 hal. 385
[46] Lihat Fatawa Ramadhan hal. 481 – 484.
[47] Lihat ***Al-Irwa`*** karya Asy-Syaikh Al-Albani ﷺ hadits no. 931 dan ***Al-Jami'ush Shahih*** karya Asy-Syaikh Muqbil ﷺ II/ 379.
[48] dalam ***Majmu' Fatawa*** XXV/268

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهوُ محُرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

*"Bahwa Nabi ﷺ berhijamah (berbekam) dalam keaadan muhrim (ketika berhaji) dan berhijamah dalam keadaan bershaum.* (**HR. Al-Bukhari**).(49)

Lafadz hadits (وَهُوَ صَائِمٌ) (artinya : dalam keadaan bershaum) ini dilemahkan oleh beberapa 'ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, Abu Hatim, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. (50)
Atas dasar ini mereka berpendapat masih berlakunya hadits Syaddan bin Aus di atas. Maka dengan itu, hukum Al-Hijamah membatalkan Ash-Shaum.

Ini adalah pendapat Al-Imam 'Atha` bin Abi Rabah, sebagaimana dalam kitab *Al-Mushannaf* karya Al-Imam 'Abdurrazzaq Ash-Shan'ani 51) :
Bahwa Al-Imam Ibnu Juraij bertanya kepada Al-Imam 'Atha` bin Abi Rabah : "Apa pendapatmu tentang seseorang yang meminta dihijamah (dibekam) pada siang hari bulan Ramadhan?, apakah dia harus mengqadha` shaum hari tersebut pada hari lain?" Maka beliau (Al-Imam 'Atha`) menjawab : "Ya benar, dia telah batal shaumnya."

**Pendapat kedua**, adalah pendapat yang menyatakan bahwa Al-Hijamah tidak membatalkan ash-shaum, berdasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* di atas

أن النَّبِيُّ ﷺ احْتَجَمَ وَهوُ محُرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

*"Bahwa Nabi ﷺ berhijamah (berbekam) dalam keaadan muhrim (ketika berhaji) dan berhijamah dalam keadaan bershaum.* (**HR. Al-Bukhari**).(52)

Menurut pendapat kedua, hadits ini telah me*mansukh* (menghapus) hadits Syaddad bin Aus yang telah lalu.

Mereka juga berdalil dengan atsar Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* , bahwa beliau berkata tentang permasalahan Al-Hijamah bagi orang yang bershaum :

الفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ.

*"Ash-Shaum menjadi batal dengan sebab sesuatu yang masuk (ke dalam badan), dan bukan karena sesuatu yang keluar darinya."*

Pendapat ini adalah pendapat yang ditarjih oleh Asy-Syaikh Al-Albani *rahimahullah* .
Beliau berkata dalam mengomentari atsar Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* di atas:
"Ini adalah nash yang jelas, bahwasanya Ibnu 'Abbas berpendapat Al-Hijamah (berbekam) **tidak membatalkan shaum**. Pendapat beliau ini sangat sesuai dengan hadits yang beliau riwayatkan … , dan seorang perawi lebih tahu tentang maksud hadits yang diriwayatkannya. Kalau seandainya hadits yang beliau riwayatkan, [yaitu hadits (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) (artinya : dan beliau berhijamah dalam keadaan bershaum)], adalah hadits *mansukh* (telah dihapuskan hukumnya) maka tentu hal itu diketahui oleh beliau Insya Allah. " 53)

☞**Apa Sebab Bekam Membatalkan Puasa (yakni menurut pendapat pertama)**
Terjadi perbedaan dalam menentukan sebabnya,

---

49 H.R Al BukhAri hadits no. 1913.
50 Lihat dalam Nashbur Raayah jilid 2 hal. 478 dan Talkhishul Habir jilid 2 hal. 193.
51 IV/212
52 H.R Al BukhAri hadits no. 1913.
53 Lihat kitab ***Al-Irwa`*** IV/ 80.

**Pendapat Pertama,** Bahwa sebabnya adalah *ta'abbudiyyah*. Atas dasar ini maka hal-hal yang juga mengeluarkan darah tidak membatalkan puasa.
**Pendapat Kedua,** Terkait dengan orang yang membekam, adalah karena membekam dilakukan dengan cara menyedot darah. Apabila ia menyedot darah maka sangat besar kemungkinan untuk masuknya darah tersebut ke dalam kerongkongan. Atas dasar ini, apabila *hijamah* dilakukan dengan menggunakan alat modern maka tidak menyebabkan batalnya puasa orang yang membekam.
Adapun terkait dengan orang yang dibekam, adalah karena *hijamah* menyebabkan lemahnya badan. Atas dasar ini hal-hal lain yang mengeluarkan darah dan menyebabkan badan lemah juga membatalkan puasa.

### 4. Mengeluarkan Mani Karena Bercumbu

Perlu diketahui, bahwa mengeluarkan mani (*al-inzal*) bisa terjadi karena beberapa sebab,
- **Keluar ketika tidur.** Maka yang demikian tidak membatalkan puasa meskipun keluar pada siang hari. Para 'ulama sepakat dalam hal ini.
- **Keluar karena berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan *jima'*.** Maka ini pun tidak membatalkan puasa. Asy-Syaikh Al-'Utsaimin berkata, “Bahwa apabila *a- inzal* itu disebabkan berfikir (mengkhayal) jima’ maka hal ini tidak merusak atau membatalkan shaumnya berdalil dengan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwasa Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* berkata :

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَو تَتَكَلَّمْ (متفق عليه)

*“Sesungguhnya Allah Subhanahu wata’ala tidak memperhitungkan (mengampuni) umatku apa-apa yang terbetik dalam jiwa atau dirinya selama tidak melakukannya (secara dhohir) atau membicarakannya.”* **(Mutafaqun ‘alaihi).**[54]

- **Keluar karena mencium atau bercumbu**

Terjadi perbedaan pendapat,
**Pendapat Pertama,** bahwa *al-inzal* itu membatalkan puasa dan wajib mengqadha`nya pada hari lain. Hal ini merupakan pendapatnya jumhur ulama’ dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, Asy-Syaikh Ibnu ‘Ustaimin, Asy-Syaikh Ibrohim Alus Syaikh, dan Al-lajnah Ad-Daaimah.
**Pendapat Kedua,** Bahwasanya *al-inzal* tidak membatalkan shaum dan tidak diwajibkan qadha` ataupun kaffaarah. Ini merupakan pendapatnya Ibnu Hazm, Asy-Saukani, Ash-Shon’ani, Asy-Syaikh Al-Albani dan Asy-Syaikh Muqbil.

- **Keluar karena memandang.** Maka ini tidak membatalkan puasa.

Namun Asy-Syaikh Al-'Utsaimin *rahimahullah* menegaskan, apabila keluarnya mani disebabkan karena memandang isteri lebih dari satu kali pandangan, atau dengan kata lain pandangan yang berulang kali, maka batal shaumnya. Namun apabila keluarnya mani disebabkan satu kali pandangan, maka tidak batal shaumnya. Hal ini berdasarkan hadits dari shahabat Buraidah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* bersabda :

(( يَا عَلِيُّ، لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ))

54 HR. Al-Bukhari Kitabul ‘Ithqi bab 6 hadits no: 2528 atau Kitabuth Tholaq bab11 no. 5269 dan Muslim kitabul Iman bab 58 hadits no. 201 dan 202

*Wahai 'Ali, janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena engkau diampuni pada pandangan pertama, namun tidak pada pandangan berikutnya.* **(Abu Dawud dan At-Tirmidzi)**

*Seorang yang tidak berpuasa maka baginya hanya mengqadha' (menggantinya di hari lain)***.**

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah dari Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* tentang orang yang berbuka (tidak berpuasa) satu hari pada bulan Ramadhan, maka beliau bersabda :

**عليه يوم مكانه**

*Wajib atasnya mengganti hari tersebut.*

Namun hadits ini tidak shahih. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Abu Zur'ah dan yang lainnya.

Para 'ulama berbeda pendapat dalam masalah ini,
**Pendapat Pertama,** Bahwa barangsiapa yang berbuka secara sengaja pada siang hari Ramadhan maka wajib atasnya mengqadha'. Ini adalah pendapat jumhur 'ulama.
**Pendapat Kedua,** bahwa barangsiapa yang berbuka dengan sengaja pada siang hari Ramadhan bahwa wajib atasnya kaffarah. Ini dalah pendapat Az-Zuhri, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Ishaq, 'Atha', Malik, dan Abu Tsaur.
**Pendapat Ketiga,** bahwa barangsiapa yang berbuka dengan sengaja pada siang hari Ramadhan dia tidak wajib mengqadha' tidak pula kaffarah. Tapi wajib segera bertaubat. Ini adalah pendapat Abu Bakr Ash-Shiddiq, 'Umar, 'Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah. Inilah pendapat yang benar karena tidak ada dalil yang shahih dalam masalah ini.

**Masalah-masalah Terkait dengan Qadha'**
**1. Dalam Mengqadha' apakah dipersyaratkan berturut-turut ataukah tidak?**
Ada dua pendapat,
**Pertama,** boleh mengqadha' meskipun tidak berturut-turut. Ini adalah pendapat jumhur. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala :

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ ﴾ البقرة: ١٨٥

Pada ayat di atas, Allah hanya mewajibkan jumlah hari, tidak mempersyaratkan berturut-turut. Dari ayat di atas bisa diambil hukum ini dari tiga tempat :

1. ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ ﴾ Allah menjadikan kata "hari-hari" dalam bentuk *nakirah*. Maka bermakna mutlak. Sehingga hari-hari tersebut boleh berturut-turut boleh tidak.
2. ﴿ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ maka dengan tidak berturut-turut justru menjadi lebih mudah pelaksanaannya. Sementara mengharuskan beruturut-turut maka itu sulit.
3. ﴿ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ﴾ bahwa Allah mewajibkan qadha' tersebut adalah dalam rangka menyempurnakan bilangan hari-hari yang terlewatkan. Maka dengan cara bagaimana pun dilakukan qadha' tercapailah tujuan tersebut.

**Pendapat Kedua,** mempersyaratkan berturut-turut. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar,

'Aisyah, 'Urwah bin Az-Zubair, An-Nakha'i, Al-Hasan. Jika tidak berturut-turut maka qadha' tidak sah.

**Pendapat Ketiga,** berturut-turut adalah wajib meskipun bukan syarat. Artinya jika dia mengqadha' tidak berturut-turut maka qadha' tetap sah namun ia berdosa. Ini adalah pendapat Azh-Zhahiriyyah, dan dikuatkan oleh Al-Albani.
Dalil pendapat ini adalah :
a. Bahwa dalam mushaf Ubay bin Ka'b dengan teks sebagai berikut :
**( فعدة من أيام أخر متتابعات )**
Maka ini tidak diketahui sanadnya
b. Atsar 'Aisyah :

**نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطت ( متتابعات )**

Namun maksud 'Aisyah dengan ucapannya "gugur" adalah dihapus hukumnya. Bukan dengan makna hilang.
c. Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* bersabda :
**( من كان عليه الصوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه )**
Maka hadits ini tidak shahih. Pada sanadnya terdapat seorang perawi bernama 'Abdurrahman bin Ibrahim Al-Qas. Dia adalah perawi yang dha'if, periwayatannya atas hadits tersebut diingkari oleh para 'ulama.
d. Qiyas terhadap pelaksanaan shaum Ramadhan.
Jawabannya bahwa pelaksanaan shaum Ramadhan harus berturut-turut karena kondisi harus demikian. Adapun qadha' maka yang dimaksud adalah membayar jumlah hari-hari yang terlewatkan.